



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 29/G/2016/PTUN.SMD

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Sengketa antara:

YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM KALIMANTAN TIMUR, yang didirikan pada Tahun

1986 berdasarkan Akta Pendirian Notaris ANDUL WAHAB, S.H Nomor : 9 Tanggal 15 Februari 1986, kemudian dilakukan penyesuaian dan perubahan terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 6 Juni 2016 yang dibuat oleh LIA CITTAWAN NANDA GUNAWAN, S.H Notaris Kota Samarinda, yang berkedudukan di Samarinda Jalan Gurami No. 18 Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Pengurus yaitu :

1. Dr. H. Ajie Syirafuddin, M.Kes;
2. Drs. H. Awang Asmauddin, M.Si

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gurami No. 18 Kota Samarinda dan Pekerjaan/Jabatan sebagai Ketua dan Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur dalam hal ini keduanya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur (Yarsi Kaltim);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ARIFUDIN, S.H., M.H.;
2. H. ASWANUDDIN, S.H., M.H.;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 1 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUTRISNO, S.H.;
4. ROBIN DANA, S.H.;
5. ZAINAL ARIFIN, S.H.;
6. HUDALI MUKTI, S.H.,M.H.;
7. HERI INDRA, S.H
8. ALI IMRON, S.H.,M.H.;
9. HERIANSYAH, S.H.;
10. AJI DENDI HADI MENGGALA, S.H.;
11. SADAM KHOLIK, S.H.;
12. AGUS SUDIONO, S.H.;
13. IMELDA HASIBUAN, S.H.;
14. DESI ANDRIANI NATALIE H., S.H.,M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokad/Advokat Magang yang tergabung dalam Tim Advokasi Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur, berkantor dan beralamat di Ruko Cendrawasih Trade Center Blok A-8 Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2016;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

M E L A W A N

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ;

1. H. SUROTO, S.H.;
2. RADIANSYAH, S.H.;
3. MUHAMMAD AMIN, S.H.;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 2 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RADEN EDDY HARYADI, S.H.;
5. EVIAN AGUS SAPUTRA, S.H., M.H.;
6. M. FAJAR KURNIAWAN, S.H.;
7. HERWAN NUR, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan Gajah Mada Nomor: 2 Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/4712- HK/2016 tanggal 29 September 2016;

Dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/4832-HK/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ABDOEL KADIROEN, S.H, M.H dan memberikan Kuasa Substitusi kepada :

1. RETNO HARJANTARI IRIANI, S.H, M.H;
2. ERFAN SUPRAPTO, S.H ;
3. DANIEL PANANNANGAN, S.H, M.H ;
4. SALEH GUNAWAN, S.H;
5. SUPARMY, S.H, M.H;
6. MUSTOFA, S.H ;
7. DIANA IKA N.S, S.H ;

Yang kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur ;

Sebagai Penerima Kuasa Substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-26/Q.4/Gtn.2/10/2016 tertanggal 13 Oktober 2016 ;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 3 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN-DIS/2016/PTUN.SMD tanggal 9 September 2016 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 9 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/PEN.PP/2016/PTUN-SMD tanggal 13 September 2016 tentang Pemeriksaan Persiapan;
- Surat Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti Nomor : 29/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 9 September 2016;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 29/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 11 Oktober 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat yang diajukan di Persidangan;
- Telah mendengarkan Keterangan Saksi, dan Ahli dari Para Pihak;
- Telah membaca dan memeriksa Berita Acara Perkara ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 9 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 September 2016 dengan Register Perkara Nomor : 29/G/2016/PTUN-SMD yang telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Oktober 2016 yang mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 4 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda. Selanjutnya disebut juga Obyek Sengketa;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 25 Juli 2016 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2016, sedangkan gugatan a quo diajukan pada tanggal 09 September 2015. Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya dapat disebut UU PTUN), yakni masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diterbitkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mengadili Obyek Sengketa :

Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahu 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 5 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU PTUN tersebut di atas, surat keputusan

Tergugat tersebut memenuhi sebagai obyek sengketa, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Obyek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)- nya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Gubernur Kalimantan Timur;
 - b. Bahwa Obyek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
 - c. Obyek Sengketa tersebut telah ditujukan terhadap Penggugat yaitu Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Obyek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
3. Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam menerbitkan Obyek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Obyek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu Ketentuan - Ketentuan atau Perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Mengingat” dalam Obyek Sengketa, yaitu antara lain Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974; Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 6 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final. Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat kongkrit

Artinya obyek yang diputuskan/ ditetapkan dalam Obyek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan , yaitu dalam sengketa ini berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda ;

b. Bersifat Individual

Artinya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi yang dituju adalah Penggugat, yaitu obyek sengketa tersebut hanya menghilangkan hak pemakaian Penggugat atas Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda;

c. Bersifat Final

Bersifat final, Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni berlaku sejak ditetapkan dan tidak ada upaya hukum administratif;

d. Obyek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Obyek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan hubungan hukum dari yang telah ada menjadi tidak ada, yaitu Obyek Sengketa menyebabkan hilangnya hak Penggugat menggunakan Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda, yang semula digunakan dengan hak pemakaian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda, dengan adanya Obyek Sengketa hak pemakaian tersebut menjadi hilang;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 7 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Kepentingan Penggugat Sangat Dirugikan :

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan pertama atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang menetapkan bahwa:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi oleh hukum dari tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa tersebut, Tergugat telah menghilangkan hak Penggugat untuk menggunakan Ex Gedung Rumah Sakit Umum jalan Gurami Samarinda, yang semula digunakan dengan hak pemakaian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;

V. Fakta dan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur (YARSI KALTIM) berkedudukan di Samarinda Jalan Gurami No. 18 Kota Samarinda, telah berstatus Badan Hukum, didirikan Tahun 1986 dengan Akta Notaris Abdul Wahab, S.H. Nomor : 9 tanggal 15 Pebruari 1986 yang kemudian dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, terakhir dengan Akta Nomor 01 tanggal 06 Juni 2016 yang dibuat oleh Lia Cittawan Nanda Gunawan, S.H. Notaris Kota Samarinda;
2. Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Penggugat, maksud dan tujuan didirikan adalah untuk sosial dan untuk mencapai tujuan tersebut Penggugat menjalankan kegiatan :
 - a. Mendirikan rumah sakit, balai pengobatan, poliklinik dan laboratorium;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 8 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjalankan kegiatan dibidang farmasi, dengan menyediakan obat-obatan untuk menunjang kegiatan rumah sakit;
 - c. Menjalankan kegiatan dibidang Pendidikan dan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) Samarinda;
 - d. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga pendidikan informasi seperti kursus-kursus keterampilan. Pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, penyuluhan-penyuluhan kesehatan;
 - e. Menyediakan / memberikan jasa untuk pencegahan dan penanggulangan ketergantungan obat-obatan terlarang ataupun sejenisnya;
 3. Bahwa untuk mencapai tujuan Penggugat tersebut, Penggugat telah mendirikan dan menyelenggarakan Rumah sakit yang dikenal dengan nama RUMAH SAKIT ISLAM SAMARINDA beralamat di Jalan Gurami No. 18 Kota Samarinda. Rumah Sakit Islam Samarinda mulai beroperasi sejak 1 Oktober 1988 (peresmian tanggal 18 Nopember 1988 oleh Menteri Kesehatan waktu itu Bapak dr. Adhiatma MPH.) Sampai sekarang, dan telah 4 (empat) kali perpanjangan Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan, perpanjangan ke-4 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor : 503/REG-03/DKK/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang berlaku hingga 15 Nopember 2016;
 4. Bahwa semula bangunan yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Rumah Sakit Islam adalah Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda yang dipinjamkan dengan hak pemakaian oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur saat itu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
 5. Bahwa ketika bangunan tersebut diserahkan kepada Penggugat kondisinya dalam keadaan rusak parah, karena sudah lebih 2 tahun ditelantarkan tanpa pemeliharaan dan pengawasan, sehingga sepanjang tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 atau hampir selama 3 (tiga) tahun Penggugat bersama Direktur Rumah Sakit Islam waktu itu

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 9 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerahkan segenap kemampuan, tenaga dan waktu untuk menghimpun dana dari berbagai sumber guna membiayai renovasi dan perbaikan fisik gedung sehingga layak pakai dan membangun tambahan ruang dan kamar baru;

6. Bahwa setelah hampir 30 tahun pemakaian Eks Gedung tersebut oleh Penggugat, tanpa adanya pemberitahuan atau teguran akan penarikan hak pemakaian gedung tersebut dari Tergugat, tiba-tiba Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yaitu Obyek Sengketa yang mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
7. Bahwa gedung tersebut saat ini masih sangat Penggugat butuhkan karena merupakan tempat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Islam Samarinda yang merupakan unit kegiatan Penggugat;
8. Bahwa obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat secara melawan hukum dan / atau telah melanggar Asas –Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah **melanggar Pasal 76 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah.

Pasal 76 ayat (1) huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyatakan :Bahwa Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa menjadikan Rumah Sakit Islam Samarinda kehilangan tempat pelayanan kesehatan yang secara langsung merugikan kepentingan pengguna Rumah Sakit Islam Samarinda khususnya dan masyarakat Kota Samarinda pada umumnya. Obyek sengketa selain merugikan kepentingan

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 10 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum juga meresahkan Ummat Islam, oleh karena Para Pendiri YARSI Kaltim /

Penggugat adalah Tokoh – Tokoh Agama, Birokrat, Organisasi Islam, Akademisi,

Pengusaha, Praktisi Kesehatan, Partai Politik, dan Tokoh Pemuda, antara lain :

- H. Soewandi, Mantan Gubernur Kaltim;
- K.H.Sabranity, Mantan Ketua MUI Kaltim;
- dr. H.Yuslis Katin, Mantan Kakanwil Depkes Kaltim;
- Drs H Saleh Maksum, Mantan Kakanwil Depag Kaltim;
- H.M. Yos Soetomo, Pengusaha;
- H.M. Djunaid Sanusie, Mantan Ketua DPRD Kaltim / Mantan Ketua DPD Golkar Kaltim;
- H. Syahrumsyah Idris, Mantan Anggota DPRD Kaltim / Mantan Ketua PDI Kaltim;
- Drs. H.M. Yusuf Rasyid, Mantan dekan Fakultas IAIN Samarinda
- Dr. H. Rawindra, Praktisi / dokter;
- Dr. H. Soepangat, Praktisi / dokter; dan lian-lain;

Tokoh-Tokoh tersebut merupakan representasi dari masyarakat Kalimantan Timur umumnya, khususnya Ummat Islam dan dapat dikatakan Rumah Sakit Islam Tersebut merupakan milik Ummat Islam;

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Obyek Sengketa beralasan dinyatakan batal atau tidak sah.

- b. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Obyek Sengketa merupakan **Penyalahgunaan Wewenang** (*detournement de pouvoir*).

Bahwa Tergugat dari segi kewenangan berwenang mencabut keputusannya sendiri, namun dalam sengketa a quo Tergugat telah menggunakan kewenangannya tidak pada semestinya, yaitu :

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 11 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa dalam konsideran menimbang huruf c, yang menjadi pertimbangan yuridis dan sosiologis pencabutan hak pemakaian Penggugat atas gedung tersebut, pada obyek sengketa didalilkan sebagai berikut :

“C. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi gedung tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional serta pengembangan lebih lanjut rumah sakit yang modern sesuai perkembangan jaman, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;”

Bahwa alasan Tergugat tersebut bertentangan dengan fakta, oleh karena umur gedung tersebut sudah lebih dari 50 tahun sehingga optimalisasi fungsi sudah maksimal dan selama ini digunakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional oleh Penggugat melalui Rumah Sakit Islam Samarinda, mengenai alasan untuk pengembangan lebih lanjut rumah sakit yang modern sesuai dengan perkembangan jaman adalah tidak berdasar hukum oleh karena yang memiliki ijin penyelenggaraan Rumah Sakit di dalam gedung tersebut adalah Penggugat;

- (2) Bahwa dalam surat keputusan penyerahan hak pemakaian ex gedung tersebut dari Tergugat kepada Penggugat tahun 1986, telah ditetapkan cara pengakhiran pemakaian gedung tersebut, sebagaimana tersebut pada diktum pertama huruf c yaitu sebagai berikut :

“c. Batas waktu penyerahan hak pemakaian pada dasarnya adalah selama Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur tersebut masih ada, atau sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tidak memerlukan Gedung tersebut.”

Bahwa dari diktum cara pengakhiran pemakaian gedung tersebut dihubungkan dengan alasan pencabutan hak pemakaian gedung oleh obyek

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 12 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, sama sekali tidak sejalan. Sampai saat ini Penggugat / Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur masih ada dan eksis, sehingga tidak dapat menjadi alasan pengakhiran hak pemakaian gedung tersebut. Lalu apakah Tergugat memerlukan gedung tersebut ?, dari konsideran menimbang yang merupakan alasan pencabutan hak pemakaian gedung oleh Tergugat tertulis dengan jelas ...untuk lebih mengoptimalkan fungsi gedung tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berarti bukan untuk penggunaan lain dari penggunaan yang ada selama ini.

- (3) Bawa dalam diktum kedua Obyek Sengketa : Menunjuk Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk memanfaatkan dan mengelola lebih lanjut terhadap Ex Gedung Rumah Sakit Umum tersebut.

Bahwa dengan penunjukan Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk memanfaatkan dan mengelola lebih lanjut terhadap Ex Gedung Rumah Sakit Umum tersebut, membuktikan kalau Tergugat telah menyalahgunakan kewenangannya atas obyek tersebut, karena:

- Rumah Sakit Umum AWS bukan badan hukum;
- Rumah Sakit Umum AWS belum ada izin pendirian dan penyelenggaraan Rumah sakit di Eks Gedung Rumah Sakit Umum tersebut;
- Izin Penggugat untuk menyelenggarakan pelayanan rumah sakit di gedung tersebut masih berjalan;
- Pengalihan fungsi gedung dari fungsi semula ke fungsi sekarang masih sama, yaitu pelayanan kesehatan;
- Pengalihan hak pemakaian dari Tergugat ke RSUD AWS, secara tidak langsung mematikan dan menghilangkan hak Penggugat atas Pengelolaan Rumah sakit Islam Samarinda;
- Tidak ada peristiwa atau keadaan yang mengharuskan pencabutan dan pengalihan ex gedung tersebut kepada pihak lain, kecuali yang patut diduga keras adanya keinginan pengalihan manajemen

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 13 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oprasional pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarinda kepada RSUD Abdul Wahab Syahrani dan menjadikan Rumah Sakit Islam Samarinda sebagai RSUD Kelas C Islam Abdul Wahab Syahrani. Pengalihan tersebut jelas melanggar hukum, karena Tergugat sebagai pemilik Ijin Rumah Sakit dan pengelola tidak dilibatkan dan dimatikan hak-hak keperdataannya;

Oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah menyalahgunakan wewenang, maka Obyek Sengketa beralasan dinyatakan batal atau tidak sah;

c. Bahwa Tergugat dalam menetapkan Obyek Sengketa telah **bertindak sewenang-wenang** (*willekeur*) terhadap Penggugat, dengan alasan:

1. Penggugat sejak tahun 1986 telah memperoleh hak pemakaian atas Gedung tersebut dari Tergugat dan sampai saat masih dibutuhkan dan digunakan sebagaimana fungsi pemberiannya, namun tanpa ada sebab dan alasan hukum yang jelas hak pemakaian yang telah diberikan selama hampir 30 tahun tersebut tiba-tiba dicabut kembali;
2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi peringatan, atau meminta tanggapan dari Tergugat dari rencana pencabutan hak pemakaian gedung tersebut, padahal Tergugat sangat mengetahui kalau gedung tersebut sangat dibutuhkan oleh Penggugat untuk kepentingan Rumah Sakit Islam Samarinda dalam penyelenggaraan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat Samarinda dan Kalimantan Timur pada umumnya.
3. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi alternatif pilihan atau solusi yang bijak terhadap peristiwa yang menimpa Penggugat berupa pencabutan hak pemakaian gedung yang selama ini digunakan oleh Penggugat
4. Bahwa dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarinda termasuk pemanfaatan gedung tersebut oleh Penggugat, aset yang tertanam tidak hanya milik Penggugat tetapi partisipasi pihak ketiga sebagai donatur dalam bentuk sumbangan, hibah, wakaf dll. dan sekarang sementara berlangsung

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 14 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan gedung baru lantai 5 yang akan menjadi pusat kegiatan pelayanan

Rumah Sakit Islam Samarinda. Fakta-fakta tersebut sama sekali tidak menjadi

perhatian bagi Tergugat yang seharusnya mengayomi;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah berlaku

sewenang wenang kepada Tergugat, maka Obyek Sengketa beralasan dinyatakan

batal atau tidak sah;

- d. Bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah **melanggar Asas Kepastian hukum.**

1. Bahwa obyek sengketa telah menimbulkan ketidak pastian hukum bagi Penggugat, bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh subyek hukum berdasarkan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Administrasi Negara;

2. Bahwa Tergugat sudah sepatutnya mempertimbangkan fakta lapangan dan hak-hak hukum Penggugat yang masih berlaku, sebelum menetapkan obyek sengketa;

- e. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah **melanggar Asas Motivasi, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas.**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa, patut diduga kuat ada kebijakan yang ingin diwujudkan yaitu Pengalihan management dan pengelolaan

Rumah Sakit Islam Samarinda menjadi Rumah sakit Umum Daerah Kelas C Islam Abdul Wahab Syahrane atau dengan kata lain menjadikan Rumah Sakit Islam Samarinda berada di bawah menejemen dan pengelolaan RSUD Abdul Wahab Syahrane;

Bahwa motivasi penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat bukan bertujuan untuk lebih mengotimalkan fungsi gedung dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, melainkan memudahkan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 15 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani Kalimantan Timur mengambil alih management pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarinda.

Sekiranya Penggugat tidak melakukan penolakan pengambil alihan management pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C Islam Abdul Wahab Syahrani dibawah pengelolaan BLUD RSUD Abdul Wahab Syahrani, obyek sengketa mungkin saja tidak diterbitkan;

- f. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah **melanggar Asas Keadilan atau Kewajaran :**

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak pernah meminta penjelasan atau keterangan apalagi pendapat dari Penggugat yang merupakan pihak yang berkepentingan langsung atas hak pemakaian gedung yang dicabut tersebut. Tergugat sama sekali tidak memberikan alternatif solusi sebagai akibat dari pencabutan hak pemakaian gedung tersebut, padahal selaku Pemerintah Provinsi mengetahui kalau hak tersebut juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masih digunakan, terlebih penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang secara tidak langsung merupakan wajah pelayanan publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

Dari hal-hal tersebut diatas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

VI. Permohonan Penetapan Penundaan Keberlakuan Objek Sengketa:

Bahwa walaupun Sengketa Tata Usaha Negara mengenal asas *rechtmatig* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”.

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 16 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal tersebut, yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa selengkapnya Pasal 67 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 67 :

1. Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara digugat.
2. Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.
4. Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :
 - a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dan sangat merugikan Penggugat jika tidak dilakukan penundaan, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa saat ini telah terjadi dualisme management dalam pengelolaan Rumah Sakit Islam yaitu dengan dasar obyek sengketa tersebut RSUD Wahab Syahrani menyatakan

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 17 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirinya berhak dan telah mengambil alih manajemen dan pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarinda, meskipun belum ada izin penyelenggaraan rumah sakit dari Dinas Kesehatan. Sementara Penggugat selaku badan hukum yang memperoleh izin dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, yaitu Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit dari Dinas Kesehatan, perpanjangan ke-4 dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor : 503/REG-03/DKK/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang berlaku hingga 15 Nopember 2016, berhak mengelola baik manajemen maupun operasinal Rumah Sakit Islam Samarinda;
2. Bahwa akibat Objek Sengketa tetap dilaksanakan nyata-nyata telah menimbulkan kekisruhan di lingkungan Rumah Sakit Islam Samarinda. Tidak hanya dalam management pengelolaan, tapi juga dalam pelayanan karyawan dan yang terpenting adalah pengelolaan pasilitas vital rumah sakit seperti penyimpanan obat-obatan, UGD dan lain-lainnya sangat terganggu;
 3. Terganggunya pelayanan kepada masyarakat yang tentunya sangat merugikan kepentingan masyarakat pengguna layanan Rumah Sakit Islam Samarinda, serta juga berdampak pada kualitas layanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Islam Samarinda;
 4. Bahwa Obyek Sengketa tersebut dikeluarkan oleh Tergugat secara melawan hukum, sewenang-wenang serta tidak ada keterbukaan. Akibatnya selain merugikan Penggugat juga mengganggu pelayanan Rumah Sakit Islam Samarinda;
 5. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat berikut Rumah Sakit Islam Samarinda sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi jika Objek Sengketa tetap dilaksanakan, yaitu telah menimbulkan ketidak pastian hukum kepada Penggugat dan kekisruhan dalam menejeman serta pengelolaan Rumah Sakit Islam Samarinda sebagai pengguna eks bangunan yang dicabut hak pemakaiannya oleh Tergugat tersebut;
 6. Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, dimana Tergugat dengan dasar obyek sengketa tersebut tetap memaksakan pengalihan Rumah Sakit Islam Samarinda menjadi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas C Islam Abdul Wahab Syahrane, padahal Tergugat mengetahui bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 18 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Rumah Sakit Islam Samarinda yang sudah berlangsung selama 28 tahun dan Aset Penggugat di dalam Rumah Sakit Islam Samarinda tersebut tidak hanya eks Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami (pinjam pakai), akan tetapi terdapat Aset Penggugat sendiri serta sumbangan dari pihak ketiga berupa wakaf, hibah dll. dalam bentuk alat kesehatan dan bangunan. Oleh karena itu sudah seharusnya obyek sengketa dilakukan penundaan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Obyek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Obyek Sengketa tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya merugikan kepentingan umum dalam mendapatkan pelayanan prima dari Rumah Sakit Islam Samarinda;

Bahwa apabila Obyek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut bagi Penggugat dan Rumah Sakit Islam Samarinda karena terhambatnya pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasa pelayanan kesehatan. Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda cq. Majelis Hakim yang menangani perkara a quo untuk mengeluarkan penetapan Penundaan pelaksanaan obyek sengketa dan memerintahkan Tergugat melakukan Penundaan Pelaksanaan keberlakuan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;

VII. PERMOHONAN PUTUSAN :

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam sengketa ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang diberikan dan dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 19 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan Eksepsi Jawabannya tertanggal 1 November 2016 dengan uraian sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang nyata nyata diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;
2. Tergugat tidak memiliki hubungan Hukum dengan Penggugat .

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 20 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan hak pemakaian Ex Gedung Rumah sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah sakit Islam Kalimantan Timur, secara tegas di sebutkan bahwa Ex gedung Rumah sakit Umum milik Pemerintah Kalimantan Timur dipinjam pakaikan kepada Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur. Dala struktur organisasi Yayasan bahwa kekuasaan tertinggi berada pada Dewan Pembina Yayasan karena berwenang menetapkan kebijakan umum Yayasan, sehingga permohonan pinjam pakai maupun surat-menyurat yang ditujukan kepada Tergugat semuanya dilakukan oleh Dewan Pembina.

Oleh karena itu jika ada keberatan terhadap obyek sengketa ini maka yang berhak mengajukan keberatan adalah Dewan Pembina dan bukan Pengurus Yaasan karena Pengurus Yayasan hanya menjalankan operasional Rumah Sakit Islam, namun tidak memiliki kewenangan mempermasalahkan tentang pinjam pakai maupun pencabutan pinjam pakai terhadap Ex Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda milik pemerintah Provinsi kalimantan Timur.

Dengan Demikian seharusnya Majelis Hakim tidak menerima gugatan penggugat karena penggugat tidak berwenang mengajukan gugatan terkait obyek sengketa a quo.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat mohon segala hal yang diuraikan dalam eksepsi agar dianggap termuat dan tertuang kembali serta merupakan bagian yang tidan terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :

“ Orang atau badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pegadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 21 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan pertama atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara, menyatakan bahwa alasan alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang diguat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Sehingga dalam hal ini Penggugat harus mampu membuktikan bahwa Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/206 tentang pencabutan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan hak pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan jika tidak maka gugatan Penggugat haruslah ditolak.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan pada halamn 7 s/d 9 angka IV yang menyatakan kepentingan Penggugat sangat dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tantang pencabutan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan hak pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda dengan alasan penggugat telah mengambil kembali Ex Gedung Rumah Sakit Umum yang saat itu kondisinya rusak parah kemudian direnovasi serta digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Islam samarinda sehingga perbuatan Tergugat tersebut telah melanggar pasal 76 ayat 1 huruf b undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan undang – undang Nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan Daerah ynag menyebutkan :

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 22 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bahwa Kepala Daerah dilarang membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum dan meresahkan sekelompok masyarakat atau mendiskriminasi warganegara dan atau golongan masyarakat lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, kami keberatan dan secara tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat menurut kami tidak bertentangan dengan pasal 76 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diadilkan oleh Penggugat, karena dalam konsideran menimbang huruf c obyek sengketa tersebut jelas menyebutkan :

“ bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi gedung tersebut dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara profesional serta pengembangan lebih lanjut Rumah Sakit yang modern sesuai perkembangan jaman, maka dipandang perlu untuk mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur. “

- Bahwa dari konsideran tersebut jenis tujuan pengambilan aset tersebut didasari niat tulus untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih baik lagi, selain itu dalam menarik aset Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda dengan keputusan Gubernur Kalimantan Timur juga telah sesuai prosedur;
- Bahwa kebijakan Tergugat tersebut juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa :

“ Pinjam Pakai adalah Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 23 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir di serahkan kembali kepada pengelola barang.”

- Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Neagara/Daerah. Pemerintah Daerah harus melaksanakan ketentuan tersebut.
- Bahwa atas adasar ketentuan tersebut diatas karena Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda bukanlah lembaga pemerintahan pusat maupun daerah yang menurut pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah pihak yang dapat menerima penyerahan pinjam pakai, sehingga perbuatan Tergugat dalam menerbitkan keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingakat I Kalimantan Timur Nomor 217 tahun 1986 tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda dapat atau harus dipandang sebagai tindakan dalam rangka untuk menerbitkan administrasi pangelolaan barang milik negara dalam bentuk pemanfaatan hak pakai/pinjam pakai yang selama ini diberikan kepada lembaga non pemerintah.
- Bahwa pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa status penggunaan Barang Milik Negara/Daerah ditetapkan oleh :

- a. Pengelola Barang, untuk barang Milik Negara; atau
- b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang Milik Daerah,

Dengan demikian karena dalil-dalil penggugat tidak berdasarkan hukum yang kuat maka haruslah ditolak.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat pada halaman 11 huruf b yang menyatakan bahwa tergugat dalam menetapkan obyek sengketa merupakan penyalahgunaan wewenang (*Detournement de pouvoir*).

Bahwa atas dalil-dalil penggugat tersebut, kami keberatan dan secara tegas menolak dengan alasan sebagai berikut :

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 24 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah keliru menafsirkan arti dari penyalahgunaan wewenang dalam gugatannya sebab yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah dikategorikan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam hal:
 - a. Melampaui wewenang yaitu meliputi melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang, melampaui batas wilayah berlakunya wewenang, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Mencampuradukkan wewenang yaitu meliputi diluar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dan/atau bertentangan dengan tujuan wewenang di berikan
 - c. Bertindak sewenang-wenang yaitu meliputi tanpa dasar kewenangan dan atau bertentangan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Bahwa dari uraian tersebut diatas, pada saat tergugat menerbitkan obyek sengketa a quo masih dalam jabatan sebagai Gubernur Kalimantan Timur, kemudian lokasi Ex Gedung Rumah Sakit Umum yang menyebabkan timbulnya obyek sengketa berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan wilayah kewenangan Tergugat dan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, justru sebaliknya apabila Tergugat tidak menerbitkan obyek sengketa *a quo* akan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo tidak mencampuradukkan wewenang sebab pengelolaan aset Daerah Propinsi Kalimantan Timur merupakan wewenang Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa status penggunaan Barang Milik Negara/Daerah di tetapkan oleh :
 - a. Pengelola Barang, untuk barang Milik Negara; atau
 - b. Gubernur / Bupati / Walikota, untuk barang milik Daerah.

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 25 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila dikaitkan dengan asas **Contrarius Actus** maka jelas bahwa Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo karena tergugat jugalah yang telah menerbitkan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur, Sehingga tergugat juga berwenang untuk mencabutnya.
- Bahwa di dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tentang pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda, pada Konsideran Menimbang huruf (b) menyatakan :

“ Penyerahan tanah sebagaimana dimaksud huruf(a), bersifat pinjam pakai karena masih tercatat dalam buku Investaris kekayaan milik Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur dan Wajib menyerahkan kembali gedung tersebut apabila Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memerlukannya ”
- Bahwa berdasarkan atas redaksi konsideran tersebut diketahui bahwa status hukum penyerahan Ex Gedung Rumah Sakit tersebut hanya bersifat pinjam pakai, dan masih menjadi hak milik pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
- Bahwa dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda, pada konsideran “Memutuskan” menetapkan pada :

Huruf (c) : *“Balas waktu penyerahan hak pemakaian pada dasarnya adalah selama yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur tersebut masih ada, atau sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tidak memerlukan gedung tersebut.”*

Huruf (d) : *“Setelah berakhir/ diakhirinya masa penyerahan hak pemakaian, Yayasan Rumah Sakit Islam wajib menyerahkan kembali gedung*

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 26 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur

tanpa syarat . “

- Bahwa dari redaksi Konsideran “Memutuskan” pada huruf (c) dan huruf (d) tersebut sebagaimana diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa gedung Ex Rumah Sakit Umum tersebut dapat dipakai oleh Penggugat selama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memerlukan, namun jika pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memerlukannya maka pihak Penggugat wajib menyerahkan gedung Ex Rumah Sakit Umum tersebut secara tanpa syarat.

- Bahwa pada saat Tergugat menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda tersebut, pihak Penggugat sangat memahami isi dari surat keputusan tersebut dan tidak ada keberatan dari pihak Penggugat terkait isi dari Surat keputusan tersebut

Dengan demikian dalil penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah menyalahgunaan wewenang adalah tidak berdasar sehingga haruslah ditolak.

5. Bahwa terhadap dalil penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 huruf c yang menyatakan Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah bertindak sewenang-wenang (*Willekeur*), karena sebelum mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda, karena tidak memberi peringatan terlebih dahulu.

Atas dalil tersebut kami keberatan dan dengan tegas menolak dengan alasan :

- Bahwa dalam Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur dalam konsideran Menimbang, Mengingat, Memutuskan, Menetapkan tersebut, tidak ada satupun kalimat yang mensyaratkan atau menyebutkan agar

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 27 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebelum mengakhiri atau mengambil kembali Ex Gedung Rumah Sakit

Umum harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu, sebaliknya yang ada pada

Diktum **Menetapkan** menyebutkan :

Huruf (c) : “ *Batas waktu penyerahan hak pemakaian pada dasarnya adalah selama yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur tersebut masih ada, atau sepanjang Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Tidak memerlukan gedung tersebut.* “

Huruf (d) : “ *Setelah berakhir/diakhirinya masa penyerahan hak pemakaian, Yayasan Rumah Sakit Islam wajib menyerahkan kembali gedung tersebut kepada Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur tanpa syarat.* “

- Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah tidak mengatur bahwa penarikan aset milik Negara/Daerah yang telah dipinjam pakai oleh pihak lain harus didahului dengan surat peringatan terlebih dahulu, bahkan jika dikaitkan dengan asas Fiksi Hukum menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu Hukum (*presumptio iures de iure*) maka dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, semua orang termasuk Penggugat seharusnya atau dianggap telah mengetahui isi Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan bahwa :

“*Pinjam Pakai adalah Penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir di serahkan kembali pada pengelola barang*“

Artinya sejak berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut, maka selain Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilarang diberikan pinjam pakai aset milik Negara/Daerah.

- Bahwa berdasarkan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah bahwa Bertindak sewenang-wenang

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 28 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi tanpa dasar kewenangan sementara dalam menerbitkan obyek sengketa a quo

Tergugat memiliki dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah bertindak sewenang-wenang adalah mengada-ada dan sangat tidak berdasar sehingga harus ditolak.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 15 huruf d, e, f yang menyatakan bahwa Tergugat dalam menetapkan obyek sengketa telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Motivasi, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas dan Asas keadilan atau kewajiban yaitu :

- a. Pelanggaran Asas Kepastian karena Tergugat tidak mempertimbangkan fakta lapangan dan hak hak hukum Penggugat sebelum menetapkan obyek sengketa.

Atas dalil kami kebertan dan secara tegas menolak dengan alasan bahwa berdasarkan penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan “asas kepastian Hukum” adalah asas dalam negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah.

Jadi menurut kami bahwa dalil tersebut sangat mengada ada, bahkan sebaliknya dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* oleh Tergugat justru Tergugat telah menerapkan adanya kepastian hukum tentang pengelolaan aset milik daerah yang benar dan berdasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yaitu Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- b. Penggugat mendalilkan Tergugat melanggar Asas Motivasi, Asas Keterbukaan dan Asas Proporsionalitas yaitu Tergugat dalam menerbitkan sengketa patut diduga kuat ada kebijakan yang ingin diwujudkan dengan pengalihan manajemen datang pengelolaan RSUD Abdul Wahab Sjahrani.

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 29 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dalil tersebut Tergugat Keberatan dan secara tegas menolak dengan alasan bahwa berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf f Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan Rahasi negara.

Dari dalil-dalil yang dikemukakan, Penggugat tidak dapat menjelaskan pelanggaran terhadap asas-asas tersebut, tetapi yang disampaikan oleh Penggugat hanyalah asumsi yang tidak berdasar hukum.

- c. Bahwa Penggugat mendalikan dalam menerbitkan obyek sengketa a quo Tergugat telah melanggar Asas Motivasi dan Asas Proporsionalitas.

Terhadap dalil yang disampaikan Penggugat tersebut kami tidak akan menanggapi dan secara tegas menolak dengan alasan asas-asas yang disampaikan tersebut bukan termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

- d. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo telah melanggar Asas Keadilan karena Tergugat tidak memberikan alternatif solusi sebagai akibat dari pencabutan hak pemakaian gedung, padahal pemerintah provinsi mengetahui gedung tersebut masih digunakan dan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dengan alasan bahwa asas yang disampaikan tersebut bukan termasuk dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 30 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. PERMOHONAN PENUNDAAN KEBERLAKUAN OBYEK SENGKETA

Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam Surat Gugatan halaman 16 angka IV tentang permohonan penetapan penundaan keberlakuan obyek sengketa dengan mendalilkan pengecualian Pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3) dan (4) yang menegaskan bahwa Penggugat diberi hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*Schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dengan alasan terdapat keadaan yang mendesak dan sangat merugikan Penggugat jika tidak dilakukan penundaan yaitu adanya daulisme manajemen pengelolaan Rumah Sakit Islam, terganggunya kepada pelayanan kepada masyarakat, dan menimbulkan kerugian yang terus berlanjut bagi Penggugat dan Rumah Sakit Islam.

Bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan dengan tegas menolok dengan alasan sebagai berikut :

- a. Telah ada kesepakatan bersama antara Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahrani dengan Yayasan Rumah Sakit Islam tentang pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan Rumah Sakit dari Rumah Sakit Islam kepada RSUD Abdul Wahab Sjahranie untuk menjadi RSUD kelas C Islam Abdul wahab Sjahranie tanggal 03 Agustus 2016.
- b. Bahwa dengan adanya kesepakatan ini tidak akan mengganggu pelayanan dan pengelolaan Rumah Sakit Islam, karena manajemen operasional akan dilakukan oleh RSUD Abdul Wahab Sjahranie, sehingga pelayanan terhadap pasien akan tetap berjalan seperti biasa. Dengan demikian kepentingan masyarakat umum pun tidak ada yang terganggu dan tetap terlindungi.
- c. Bahwa dengan pencabutan obyek sengketa ini tidak akan berpengaruh terhadap kepentingan Penggugat yang bersifat mendesak, karena telah ditindaklanjuti melalui kesepakatan bersama antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wahab Sjahranie dengan Yayasan Rumah Sakit Islam tentang Pengelolaan Operasional Rumah Sakit Islam Samarinda.

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 31 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa kekisruhan dalam manajemen operasional Rumah Sakit Islam sebagaimana di kemukakan oleh Penggugat tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa, melainkan kekisruhan terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kesepakatan bersama.

Sehingga permohonan penundaan obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya ditolak atau tidak dikabulkan atau setidaknya tidaknya tidak diterima karena alasan penundaan tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN yang menyebutkan :

“ Permohonan Penundaan Sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ”

Huruf (a) dapat dikabulkan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan.

Huruf (b) tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Berdasarkan uraian yang diatas, bersama ini Tergugat meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM HAL PENUNDAAN :

Menolak permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan benar menurut hukum Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 32 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda ;

3. Memerintahkan Para Penggugat untuk tunduk dan menaati Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 tentang penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda ;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 8 Nopember 2016 dan terhadap Replik Penggugat pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 6 Januari 2017 pada Gedung Rumah Sakit yang berada di Jalan Gurami, Samarinda, sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy surat yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di Persidangan dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-30 adalah sebagai berikut:

BUKTI PENGGUGAT :

1. Bukti P-1a : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 180/K.419/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda tanggal 25 Juli 2016;
2. Bukti P-1b : Fotocopy dari fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pamakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 33 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur tanggal 29
Juli 1986;

3. Bukti P-2a : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Abdul Wahab, S.H, Jalan P
Tendean II C/304 (GN. Pasir) Nomor: 9 Akte tanggal 15 Pebruari
1986 tentang Yayasan Rumah Sakit Islam Kaltim berkedudukan di
Samarinda;
4. Bukti P-2b : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH,
Nomor : 11 Tentang Berita Acara Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam
Kaltim tertanggal 20 Oktober 2001;
5. Bukti P-2c : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH
Nomor : 19 Tanggal 28 Oktober 2005 Tentang Pernyataan Keputusan
Rapat Yayasan Ruumah Sakit Islam Kaltim berkedudukan dikota
Samarinda;
6. Bukti P-2d : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan SH,
Nomor : 42 Tanggal 22 Desember 2006 tentang Berita Acara Rapat
Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Kaltim berkedudukan di kota
Samarinda;
7. Bukti P-2e : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH
Nomor : 40 Tanggal 23 Juli 2007 Tentang Akta Perbaikan;
8. Bukti P-2f : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum Nomor: C-HT.01.09-553 Tanggal 05 Oktober 2007 perihal
Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur yang ditujukan kepada
Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH Jalan Pangeran
Hidayatullah Nomor 42 Samarinda 75113;
9. Bukti P-2g : Fotocopy dari fotocopy Akta Notaris Lia Cittawan Nanada Gunawan,
SH Nomor : 03 Tanggal 03 Mei 2012 Pernyataan Keputusan Rapat
Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Berkedudukan di Kota
Samarinda ;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 34 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-2h : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.06-409 Tanggal 27 Mei 2013 Perihal Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
11. Bukti P-2i : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor : 407 Tanggal 17 April 2014 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
12. Bukti P-2j : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Umum Nomor : AHU-AH.01.06 – 848 Tanggal 19 Juni 2015 Perihal Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Sdr. H Hermain Okol (Ketua Yayasan) Jl. Gurami No.18 Samarinda;
13. Bukti P-2k : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Khairu Subhan, SH Nomor: 88 Tanggal 27 Maret 2015 Tentang Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
14. Bukti P-2l : Fotocopy sesuai Asli Akta Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH. Nomor : 1 Tanggal 06 Juni 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Berkedudukan di Samarinda;
15. Bukti P-2m : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia Republik Indonesia Keputusan Nomor: AHU-92.AH.01.05. Tahun 2015 Tanggal 19 Juni 2015 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
16. Bukti P-2n : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU-AH.01.06-0002935 tanggal 11 Juli 2016 Perihal Penerimaan Perubahan Data Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur yang ditujukan kepada Notaris Lia Cittawan Nanda Gunawan, SH Jln. Pangeran Hidayatullah Nomor: 42, Rt 004 Kota Samarinda;
17. Bukti P-3 : Fotocopy sesuai Asli Surat Izin Tempat Usaha Umum Nomor : 503/1719/441.G/BPPTSP-C/V/2014 tanggal 13 Mei 2014;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 35 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah
Nomor: 503/01062/17-01/PM/BPPTSP-C/XII/2014 tanggal 23
Desember 2014 (Pendaftaran Ulang Tanggal 23 Desember 2019);
19. Bukti P-5a : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota
Samarinda Nomor: 503/REEG-03/DKK/XI/2011 tanggal 15
November 2011 Tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan
Perpanjangan (IV) Kepada Yayasan RS. Islam Kaltim Jalan Gurami
No. 18 Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur Untuk
Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Dengan Nama Rumah Sakit
Islam Samarinda;
20. Bukti P-5b : Fotocopy sesuai Asli Surat Izin Penyelenggaraan Rumah Sakit ,
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor: 503/RS-
03/DKK/XI/2011 Tentang Pemberia Izin Penyelenggaraan
Perpannjangkan (IV) kepada Yayasan RS Islam Kaltim tanggal 15
Nopember 2011;
21. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor :
503/5788/102/VIII/2016 tanggal 1 September 2016 perihal Perijinan
Rumah Sakit yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Rumah Sakit
Islam Kaliaantan Timur;
22. Bukti P-7a : Fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur Nomor:
440/..../B.Sos/2016 Tanggal 12 Agustus 2016 perihal Tindak Lanjut
Kesepakatan Bersama yang ditujukan kepada Direktur RSUD Abdul
Wahab Sjahranie;
23. Bukti P-7b : Fotocopy dari fotocopy Surat Plh. Direktur RSUD A.Wahab Sjahranie
Samarinda Tentang Pemberitahuan Nomor: 980.1783-Keu.2016;
24. Bukti P-8 : Fotocopy dari fotocopy Surat Ketua Pembina Yayasan RSI Provinsi
Kalimantan Timur Nomor: 096/Yarsi_1/VII/2016 Tanggal 20 Juli
2016 perihhaal Executive Summary yang ditujukan kepada Bapak
Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 36 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-9 : Fotocopy dari fotocopy Buku Tanah Hak Pakai No. 28 Provinsi Kalimantan Timur, Katamadya Samarinda, Kecamatan Samarinda Ilir, Kelurahan Sungai Dama tertanggal 16 Agustus 1993;
26. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor: 633/BPPTSP-KS/IMB/C/V/2011 Tentang Ijin Mendirikan Bangunan Tanggal 23 May 2011;
27. Bukti P-11 : Fotocopy dari fotocopy Foto-foto keadaan bangunan yang diserahkan kepada YARSI Kaltim Tahun 1986 Kemudian Dicabut Hak Pemakaiannya Tahun 2016 dan Gedung Baru RSI 6 Lantai yang dibangun YARSI Kaltim serta Kegiatan Renovasi Gedung Oleh YARSI Kaltim;
28. Bukti P-12a : Fotocopy dari fotocopy Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara 1. Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur melawan Negara Republik Indonesia, cq Pemerintah Indonesia cq Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, cq Pemerintah Kalimantan Timur, cq Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjhranie Kalimantan Timur, berkedudukan di Jalan Palang Merah Kota Samarinda. 2. DRS. H Ramli Yahya, M.Hum dalam kedudukannya sebagai Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Gurami No. 18 Kota Samarinda;
29. Bukti P-12b : Fotocopy sesuai Asli Relas Panggilan Sidang Perkara Nomor: 137/Pdt.G/2016/PN.Smr;
30. Bukti P-12c : Fotocopy dari fotocopy Surat Kesepakatan Bersama Antara RSUD Abdul Wahab Syahrane dengan Rumah Sakit Islam Tentang Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan Rumah Sakit Dari Rumah Sakit Islam Kepada RSUD Abdul Wahab Syahrane Untuk Menjadi RSUD Kelas C Islam Abdul Wahab Syahrane Nomor : 445.16508/UM//VIII/2016 dan Nomor : 103/Yarsi_1/VIII/2016 tanggal 3 Agustus 2016;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 37 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P-12d : Fotocopy sesuai Asli Surat Ketua Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Nomor: 001/Yarsi-1/Pemb/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 Perihal Pembatalan/ Pencabutan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 03 Agustus 2016 yang ditujukan kepada Direktur RSUD Abdul Wahab Sjahranie (Dr Rachim Dinata Marsidi, Sp.B., M.Kes.) Jl Palang Merah Indonesia No. I Samarinda;
32. Bukti P-13 : Fotocopy dari fotocopy Surat Ketua DPRD Kalimantan Timur Nomor :162/532/Persid/XI/2016 tanggal 14 November 2016 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Islam Samarinda yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;
33. Bukti P-14 : Fotocopy dari fotocopy Surat Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda tanggal 11 November 2016 perihal Rekomendasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Rumah Sakit Islam yang ditujukan kepada Walikota Samarinda;
34. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai Asli Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 98/DP-P/XX/Rek/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016;
35. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai Asli Surat Yayasan Al Fath Nomor : 051/Yay-Alfath/XI/2016 tanggal 01 Nopember 2016 perihal Dukungan Keberadaan dan Perpanjangan Izin Rumah Sakit Islam yang ditujukan kepada Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam;
36. Bukti P-17 : Fotocopy sesuai Asli Surat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Kalimantan Timur tanggal 1 Nopember 2016 perihal Surat Dukungan Moril yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
37. Bukti P-18 : Fotocopy sesuai Asli Surat Ketua Rabithah Alawiyah tertanggal 1 Nopember 2016 perihal Surat Dukungan Moril yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 38 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-19 : Fotocopy sesuai Asli Surat Ketua Pengurus Majelis Taklim Darussahl Samarinda Nomor: 009/MT-Da-Sa/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016 perihal Dukungan Keberadaan dan Perpanjangan Izin Operasional RSI yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Samarinda;
39. Bukti P-20 : Fotocopy sesuai Asli Surat Sekolah Tinggi Manajemen Komputer Widya Cipta Dharma Nomor : 267/UM-KS/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Dukungan Pengelolaan Rumah Sakit Islam Oleh Yayasan Rumah Sakit Islam yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
40. Bukti P-21 : Fotocopy sesuai Asli Surat Pengurus Yayasan Baitul Qur'an Samarinda Nomor: 12skd/YBQS/XI/2016 Perihal : Rekomendasi Perpanjangan Ijin Tetap Operasional Rumah Sakit Islam Samarinda yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur;
41. Bukti P-22 : Fotocopy sesuai Asli Surat Majelis Taklim Al-Ishlah Nomor 05/mta-e/2016 tanggal 08 Nopember 2016 Perihal Dukungan Perpanjangan Ijin Tetap Operasional Rumah Sakit Islam Samarinda yang ditujukan kepada Gubernur Propinsi Kalimantan Timur;
42. Bukti P-23 : Fotocopy sesuai Asli Surat Kepala Paud Aulia Nomor : 211/YBQF/PG_Aulia/XI/2016 Tanggal 10 Nopember 2016 Perihal Dukungan Pengelolaan Rumah Sakit Islam oleh Yayasan Rumah Sakit Islam yang ditujukan kepada Gubernur Proopinsi Kalimantan Timur;
43. Bukti P-24 : Fotocopy sesuai Asli Rekomendasi Pernyataan Sikap tanggal 1 Nopember 2016;
44. Bukti P-25a : Fotocopy sesuai Asli Kliping Koran Kaltim Post tanggal 17 November 2016;
45. Bukti P-26a : Fotocopy sesuai Asli Surat Direktur Rumah Sakit Islam Nomor : 216/RSIS/UM-5/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 perihal Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C Islam Abdul Wahab Syahrane yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 39 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bukti P-26b : Fotocopy sesuai Asli Surat Dinas Kesehatan Kota Samarinda Nomor :503/3683/102/VIII/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 Perihal Izin Operasional Rumah Sakit yang ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit Islam Jl. Gurami No. 18 Samarinda;
47. Bukti P-27a : Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 800/676/Kepeg tertanggal 4 Agustus 2016, Perihal Surat Edaran dari Pimpinan BLUD RSUD Abdul Wahab Syahrani;
48. Bukti P-27b : Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor :800.1745-KEPEG.2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Perihal Pemberitahuan Pegawai RSI;
49. Bukti P-28a : Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 007/YARSI-1/I/2015 tanggal 29 Januari 2015, Perihal Pembongkaran dan Pembangunan Eks Gedung RSU (RSI Jl. Gurami) yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
50. Bukti P-28b : Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor: 011/47-1/BUI-VI/2005 tanggal 1 Maret 2005, Perihal Pembongkaran dan Pembangunan Eks Gedung RSU (RSI Jl. Gurami) yang ditujukan kepada Wakil Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
51. Bukti P-29 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 930/DPPK-KS/PIMB/XII/2002 tanggal 18 Desember 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan;
52. Bukti P-30 : Fotocopy sesuai Asli Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Samarinda Nomor : 208/G.4/DTK-KMS/Pr.B/1997 tanggal 9 September 1997 tentang Ijin Mendirikan Bangunan, Menambah Dan Mengubah Bangunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti berupa fotocopy surat yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli atau fotocopynya di Persidangan dan bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-20 adalah sebagai berikut:

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 40 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI TERGUGAT :

1. Bukti T-1 : Fotocopy sesuai Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2014 Tanggal 24 April 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
2. Bukti T-2 : Fotocopy sesuai Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor: 217 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian EX Gedung Rumah Sakit Umum Jalam Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Asli Peta Situasi R.S. Islam Kelurahan Sei Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kotamadya Samarinda, Luas $A+B = 889+17.798= 18.687$ Meter Persegi Tanggal 16 Agustus 1993, Nomor : 610.02/05PRODA/91-92/PS/BPN.16/1992;
4. Bukti T-4 : Fotocopy sesuai Asli Buku Tanah Hak Pakai No. 28 Propinsi Kalimantan Timur Kotamadya Samarinda, Kecamatan Ilir, Kelurahan Sungai Dama. AD. 876105 Nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Rumah Sakit Islam) tanggal 16 Agustus 1993;
5. Bukti T-5 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Serah Terima Pakai Gedung Nomor: 011/11641/BP-III94 tanggal 6 September 1994 antara Plt Kepala Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Kalimantan Timur dengan Wakil Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
6. Bukti T-6 : Fotocopy sesuai Asli Penilaian dari RN. ADNAN (Kantor Jasa Penilai Publik) Tentang Penilaian Properti Tanah Rumah Sakit Islam Lokasi Jl. Gurami Kelurahan Sungai Dama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda;
7. Bukti T-7 : Fotocopy sesuai Asli Surat Wakil Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 596/4349/BP-II/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 perihal

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 41 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Penggunaan dan/ atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah
(BMD) Pemprov Kaltim;

8. Bukti T-8 : Fotocopy dari fotocopy Surat Ketua Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Nomor : 156/Yarsi-1/IX/2015 Tanggal 3 September 2015 Perihal Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemprov. Kaltim yang ditujukan kepada Gubernur Provnsi Kalimantan Timur cq. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
9. Bukti T-9 : Fotocopy sesuai Asli Surat Ketua Pembina Yayasan RSI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 069/Yarsi_1/V/2016 tanggal 19 Mei 2016 Perihal Penyampaian Notulen Hasil Rapat Pemprov-YARSI Kaltim yang ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Up. Asisten III Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur ;
10. Bukti T-10 : Fotocopy sesuai Asli Berita Acara Rapat Tanggal 17 Juni 2016 ;
11. Bukti T-11 : Fotocopy sesuai Asli Salinan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 Tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian EX Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
12. Bukti T-12 : Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Pasca Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan Rumah Sakit Dari Rumah Sakit Islam Kapada RSUD Abdul Wahab Syahrane tanggal 22 Agustus 2016;
13. Bukti T-13 : Fotocopy dari fotocopy Laporan Pengamanan Rumah Sakit Islam Abdul Wahab Syahrane Tanggal 22 Agustus 2016;
14. Bukti T-14 : Fotocopy sesuai Asli Surat Keterangan Nomor: 830.2427/Kepeg Tanggal 25 Nopember 2016 dari Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrane Samarinda;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 42 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Fotocopy sesuai Asli Daftar Tanda Terima Surat Nomor: 596/4349/BP-II/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015 perihal Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
16. Bukti T-16 : Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 110/Yarsi-1/XII/2016 Tanggal 21 Desember 2016 Perihal Sikap Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
17. Bukti T-17 : Fotocopy sesuai Asli Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 440/6750/B.Sos Tanggal 30 Desember 2016 Perihal Operasional Rumah Sakit Islam (RSI) Kalimantan Timur;
18. Bukti T-18 : Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Bapak H. Hermain Okol Tanggal 20 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
19. Bukti T-19 : Fotocopy dari Fotocopy Proposal dari Bapak H. Hermain Okol Tanggal 20 Oktober 2015 tentang Usulan Pembentukan Badan Pengelola Rumah Sakit Islam Provinsi Kalimantan Timur;
20. Bukti T-20 : Fotocopy dari Fotocopy Surat dari Tim Audit Yarsi Tanggal 8 Mei 2016 perihal Hasil Pemeriksaan (audit compliance) bulan maret-mei 2016) yang ditujukan kepada Bapak Ali Anwar Pengawas Yarsi Kaltim;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan seorang

Ahli dan 5 (lima) orang Saksi Fakta atas nama:

1. Nama : **Dr. ANWAR, S.H., M.Hum;**
- Kewarganegaraan : INDONESIA;
- Tempat, tanggal lahir : PINRANG, 31 DESEMBER 1965;
- Jenis Kelamin : LAKI - LAKI;
- Agama : ISLAM;
- Pekerjaan : DOSEN;
- Alamat : JL. TELUK PELABUHAN RATU NO. 63 MALANG;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 43 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli kenal, namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan hubungan keluarga dengan Penggugat;

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Ahli dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berpendapat dalam Peraturan yang terkait dengan Pembentukan Surat Keputusan sudah diatur secara rinci;
- Bahwa Ahli berpendapat Setiap Keputusan dibuat oleh Pejabat yang berwenang, menyangkut tentang Objek yang sah, Konsideran yang Menimbang harus jelas Pertimbangan Filosofis, Sosiologis dan Pertimbangan Yuridisnya;
- Bahwa Ahli berpendapat pertimbangan filosofis yaitu menyangkut masalah tujuan dikeluarkan Surat Keputusan itu apa dan kepentingan apa dibalik Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat pertimbangan Sosiologis menyangkut berbagai hal yang berhubungan dengan Surat Keputusan itu objek yang di Surat Keputusan;
- Bahwa Ahli berpendapat Pertimbangan Sosial Kemasyarakatan dapat dipakai sebagai pertimbangan masuk dalam pertimbangan sosiologis, pertimbangan Yuridisnya menyangkut masalah hukum apa yang ingin/ mau dilakukan kepentingan dengan Surat Keputusan tersebut;
- Bahwa Ahli berpendapat menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jelas sekali bahwa Pemerintahan yang baik itu tidak kaku tetapi Hakim bisa mengembangkan atau menerapkan dalam persidangan dalam pertimbangan-pertimbangan yang terukur dan masuk akal sehingga itu dinamis dalam rangka menciptakan Pemerintahan Yang Baik;
- Bahwa Ahli berpendapat Rumah Sakit itu adalah Pelayanan Publik berbeda dengan Pelayanan yang biasa, karena ini terdiri atas Pasien, dokter, administrasi, organisasi ada manajemen, ada bawahan sehingga ini yang masuk dalam pertimbangan sosiologis. Jadi dalam Keputusan ini belum terlihat/ kelihatan alasan sosiologisnya;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa Rumah Sakit mempunyai karakteristik itu berbeda dengan unit usaha lainnya, sangat Kompleks dan menyangkut Kepentingan Kemanusiaan, menyangkut Kepentingan Pelayanan Publik;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 44 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli berpendapat bisa saja mencabut Surat Keputusan itu merupakan kewenangan Gubernur, akan tetapi kalau menyangkut Rumah Sakit tidak bisa begitu karena Rumah Sakit ini ada peralatan medis, ada pelayanan kemanusiaan yaitu Pengobatan, ada manajemen, ada organisasi, ada yayasan yang mengelolanya sehingga tidak bisa serta merta;

- Bahwa Ahli berpendapat Objek Sengketa dikeluarkan secara mendadak, tidak berdasarkan mekanisme asas-asas yang baik, tidak ada komunikasi, tidak mempertimbangkan asas kemanusiaan yang hilang dalam Surat Keputusan tersebut, sehingga dalam pemahaman Ahli tidak berdasarkan kebijakan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik misalnya asas Kecermatan dan Asas Kehati-hatian, jangan sampai Pemerintah menunjukkan hal-hal yang sensitif kepada masyarakat;
- Bahwa Ahli berpendapat prinsip kebijakan yang diambil Pejabat ada mekanisme SOP yang harus dilakukan dengan baik kemudian memahami konten yang mau dibuat Surat Keputusan itu;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa tindakan membuat Surat Keputusan mendadak itu pasti menimbulkan kegaduhan, sedangkan Rumah Sakit adalah Pelayanan Publik yang melindungi hak-hak kemanusiaan;
- Bahwa Ahli berpendapat Pejabat tidak boleh membuat kegaduhan, tapi harus menjaga kewibawaan, menjaga keanekaragaman kebangsaan dan demi ketertiban, keamanan, kenyamanan, toleransi harus dipertimbangkan dengan matang sebelum Surat Keputusan tersebut dikeluarkan;
- Bahwa Ahli berpendapat Undang-Undang Kesehatan/ Undang-Undang Rumah Sakit harus masuk Pertimbangan juga, tetapi dalam Konsideran belum muncul/ada;
- Bahwa Ahli berpendapat Surat Keputusan dibuat dalam kondisi terburu-buru karena itu kurang cermat;

2. Nama : **MUHAMMAD SADIK SAHIL;**
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Tempat, tanggal lahir : PARE-PARE, 8 APRIL 1967;
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI;
Agama : ISLAM;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 45 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : DOKTER;

Alamat : JL. PERUM SAMBUTAN PERMAI BLOK A.19 RT/RW
021/- KELURAHAN/DESA SAMBUTAN, KECAMATAN
SAMBUTAN;

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah dokter di Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur sejak Tahun 2000 sampai sekarang Tahun 2016;
- Bahwa ada banyak sekali pengembangan RSI termasuk pengembangan-pengembangan mulai dari Unit IGD, pengembangan Poliklinik lantai 1 (satu) menjadi lantai 2 (dua) dan di belakang Rumah Sakit Islam ada bangunan berlantai 6 (enam);
- Bahwa sebelumnya pernah datang Asisten III dari Pemerintah Provinsi ke Rumah Sakit Islam, mereka datang untuk menyampaikan bahwa ada Peraturan baru terhadap aset-aset Pemerintah, klarifikasi Pemberhentian Eks Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam dan beberapa opsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi termasuk pemikiran untuk penyelesaian terhadap bangunan 6 (enam) lantai untuk membantu Rumah Sakit Islam waktu itu, opsi lainnya seperti hibah, sewa menyewa dsbnya;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan sebelum objek sengketa terbit tentang akan dicabut hak pakai gedung;
- Bahwa pertemuan di Hotel Senyur pada tanggal 1 dan 2 Agustus, tidak membahas membahas Pencabutan Hak Pakai Pertemuan tersebut hanya membicarakan Holding company/penggabungan;
- Bahwa sejak saksi bekerja tidak pernah mendengar adanya Pelanggaran yang dilakukan oleh Rumah Sakit Islam;
- Bahwa RSI bersidiri sejak Tahun 1987 (30 Tahun yang lalu);

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 46 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah Saki Islam yang ada sekarang adalah merupakan bekas RSUD Abdul Wahab Syahrane, kemudian setelah RSUD Abdul Wahab Syahrane membangun ditempat yang lain, maka Rumah Sakit Eks Abdul Wahab Syahrane yang ada di Jalan Gurami tersebut terbengkalai ±2 Tahun, kemudian para Tokoh Masyarakat, Alim Ulama, Politisi, Akademisi meminta kepada Gubernur Soewandi agar dapat diserahkan kepada MUI untuk dikelola menjadi Rumah Sakit Islam dan permohonan itu dikabulkan oleh Gubernur Soewandi, dan didirikan Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur pada Tahun 1987;

- Bahwa Pembangunan melalui upaya-upaya sumbangan dan wakaf-wakaf umat Islam pada waktu itu;
- Bahwa bekas Rumah Sakit Umum Daerah pada waktu itu hanya sekitar 20% dari bangunan tersisa dan dari bangunan itulah yang dibangun oleh Rumah Sakit Islam melalui upaya-upaya dari Yayasan dan sumbangan-sumbangan Tokoh-Tokoh Masyarakat yang ada di Kalimantan Timur termasuk beberapa sumbangan dari Menteri Agama, Menteri Bulog, termasuk alat-alat kesehatan yang ada merupakan upaya dari Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya objek sengketa setelah penandatanganan antara RSUD Abdul Wahab Syahrane dengan Rumah Sakit Islam (MOU) tanggal 3 Agustus 2016 dan yang menandatangani adalah dari Yayasan yaitu Ketua Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam;
- Bahwa pasca Surat Keputusan Gubernur permasalahannya menjadi multi dimensi yaitu:
 1. Terkait karyawan yang sudah terpecah belah dan suasana harmonisasi yang dibangun selama ini terpecah belah;
 2. Tentunya akan terpengaruh terhadap Manajemen rumah Sakit yang ada. Dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh RSUD Abdul Wahab Syahrane sepertinya ada Rumah Sakit yang mempunyai 2 (dua) manajemen sehingga manajemen yang ada terganggu dan terpengaruh terhadap Pelayanan Kesehatan;
- Bahwa Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrane beserta dengan jajarannya datang ke Rumah Sakit Islam menindak lanjuti hasil pertemuan dengan Gubernur dan saksi hadir sebagai Direktur untuk membicarakan mengenai *Holding Company* dalam bentuk Pelayanan Kesehatan;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 47 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hadir dalam rapat Ibu Meliana sebagai Asisten 1(satu) Pimpinan Rapat, Kepala Biro Hukum (Suroto), Kepala Biro Aset Pemerintah Provinsi dsb, Bapak Ramli Yahya, Bapak Yos Sutono, Bapak Asli Amin, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Bapak H.Syirabuddin, Sekretaris Yayasan Rumah Sakit Islam Bapak Awang , beberapa praktisi Hukum, Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani, semua Wadir RSUD Abdul Wahab Syahrani;

- Bahwa Upaya terakhir adalah menghadap Gubernur, memang ada 3(tiga) opsi yang pihak Yayasan /Rumah Sakit Islam tawarkan kepada Pemerintah Provinsi yaitu:

1. Rumah Sakit Islam /Yayasan diberi waktu untuk berbenah pindah untuk membangun ditempat lain;
2. Aset-aset Rumah Sakit Islam /Yayasan yang ada di Rumah Sakit Islam ini dihitung artinya mana Hak Rumah Sakit Islam mana Hak Pemerintah Provinsi ;
3. Agar Pelayanan Publik ini bisa berjalan dan diberi Perpanjangan Sementara;

- Bahwa ada pertemuan 2 (dua) kali dengan Gubernur Kalimantan Timur (saksi hadir) yang dibahas adalah mengenai holding company adalah suatu usaha yang digabung beberapa unit usaha yang dikelola dalam 1(satu) usaha;

3. Nama : **ANAS YUSFIUDDIN;**

Kewarganegaraan : INDONESIA;

Tempat, tanggal lahir : SAMARINDA, 23 – 06 - 1971;

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI;

Agama : ISLAM;

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;

Alamat : JALAN PERUM PKL BLOK. B RT/RW 019/
KELURAHAN/DESA SUNGAI KAPIH, KECAMATAN
SUNGAI KAPIH;

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 48 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa RSI berdiri sekitar Tahun 1986 pada saat itu Rumah Sakit Islam mendirikan poliklinik, satu tahun kemudian baru Rumah Sakit didekannya diresmikan oleh Menteri Kesehatan;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah diberikan Informasi atau teguran-teguran oleh Pemerintah sebelum surat keputusan diterbitkan;
- Bahwa RSI sejak dahulu didirikan toleransi terhadap pasien yang tidak mampu sangat tinggi dan tidak pernah mempersalahkan berapapun dia menggunakan obat tetap dilayani terus, RSI setiap atribut berbau Islam itu tertera di Rumah Sakit Islam di depan ruangan dan apabila ada karyawan yang tidak mampu bisa ngebon terlebih dahulu atau bisa berhutang dan membayar dengan mencicil atau meninggalkan BPKB motor atau mobil;
- Bahwa Rumah Sakit Islam ini adalah Rumah Sakit yang dibutuhkan oleh Masyarakat sekitar Sungai Samarinda Ilir Sambutan hingga sampai Anggana;

4. Nama : **AGUS SETIAWAN;**
Kewarganegaraan : **INDONESIA;**
Tempat, tanggal lahir : **SAMARINDA, 05-08-1975;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**
Agama : **ISLAM;**
Pekerjaan : **DOKTER;**
Alamat : **JL. SITI AISYAH RT/RW 013/- KELURAHAN/DESA
TELUK LERONG ILIR, KECAMATAN SAMARINDA
ULU;**

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Islam Samarinda sejak tahun 2003 sebagai dokter jaga dan sejak 1 Desember 2015 menjabat Wakil Direktur Pelayanan Dan Penunjang Medis;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 49 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai selama Saksi bekerja pelayanan seperti biasa, masalah cuma obat-obatan, kunjungan pasien sekitar ± 1000 ditingkatkan ke 3000 Rawat Jalan dan Rawat Inap ± 1000 ;

- Bahwa pencabutan hak pakai diketahui saksi pada tanggal 14 Agustus 2016 dari pesan singkat yang disampaikan oleh atasan saksi;
- Bahwa awalnya terkait dengan adanya keinginan dari Bapak Gubernur ingin Pengembangan Pelayanan dalam hal kesehatan dengan adanya *Holding Company*;
- Bahwa pertemuan di Kantor Gubernur lantai 2 (dua) ruang Rapat Gubernur tidak ada menyebutkan soal rencana pencabutan hak pemakaian RSI;
- Bahwa awalnya Yayasan ingin menceritakan kejadian kekisruhan yang ada di Rumah Sakit Islam tetapi hal tersebut tidak di inginkan oleh Bapak Gubernur yang menyampaikan kalau ingin membicarakan soal Rumah Sakit Islam, terkait dalam hal ini yaitu bagaimana Pengembangan Rumah Sakit Islam kedepannya yaitu terkait dengan adanya Holding Company semacam kerja sama untuk meningkatkan Pelayanan di Rumah Sakit Islam dan itu disampaikan kepada Bapak Gubernur yaitu kekurangan yang ada di Rumah Sakit Islam akan di fasilitasi oleh Pemerintah Propinsi oleh RSUD Abdul Wahab Syahrani, dan surat itu juga dengan jelas yang akan difasilitasi terkait dengan Dokter spesialis dan sifatnya supervisi ;
- Bahwa ada pertemuan pada tanggal 2 Agustus 2016 yang dihadiri saksi juga pihak dari provinsi yaitu: Bapak Gubernur, Biro Hukum, Direktur RSUD Abdul Wahab Syahrani (Bapak Rahim Dinata), dll dan dari pihak Yayasan Bapak Pembina Yustono, KH. Khamrichard, Bapak Ramli Yahya, Asli Amin, Bapak Ketua Pengurus Yayasan, Sekretaris Yayasan, Pengawas Yayasan dan Direksi ada tiga orang yaitu Dokter Sadik, saksi dan ibu Jurianti Direktur Umum Keuangan, dari BLUD yang memang diminta hadir yaitu Maria Ulfa dan Dokter Richard;
- Bahwa Saksi pernah hadir dalam 2 (dua) kali undangan rapat dengan bapak Gubernur, yang pertama saksi ikut hasil rapat baru tahap rencana *Holding Company* yang rencananya akan datang Tim Ahli dari Kementerian Kesehatan terkait penjelasan dengan *Holding Company* dan saksi tidak memahami kesimpulan yang dibuat oleh Rumah Sakit Islam;
- Bahwa setahu saksi kondisi bangunan awal ex gedung rumah sakit umum menurut saksi tidak bisa digunakan yaitu 30% sampai 40%; dan mengalami perbaikan-perbaikan;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 50 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : ISNANIAH;
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Tempat, tanggal lahir : SAMARINDA, 17-09-1973;
Jenis Kelamin : PEREMPUAN;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PERAWAT;
Alamat : JL.SOEKARNO HATTA RT/RW 008/- KELURAHAN/
DESA TANI AMAN, KECAMATAN LOA JANAN ILIR;

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Sakit Islam sejak tahun 1992 sebagai Kepala Sumber Daya Manusia dan Diklat Rumah Sakit Islam sejak Tahun 2014;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1989 saksi berada di lingkungan Rumah Sakit Islam dan lulus Angkatan Pertama SPT Yarsi pada Tahun 1992 langsung bekerja di Rumah Sakit Islam dan awalnya saksi sebagai Pelaksana Perawat;
- Bahwa Saksi membawahi 3 (tiga) bagian yaitu Keamanan, Bagian Sumber Daya Manusia dan Bagian Kediklatan;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa setelah MOU tanggal 3 Agustus 2016, dan menghambat Rumah Sakit Islam untuk pengurusan Akreditasi karena Rumah Sakit Islam persiapan Akreditasi, dan pengurusan perpanjangan izin operasional. Dengan dicabut sangat merugikan Rumah Sakit Islam;
- Bahwa karyawan RSI berjumlah 403 orang terdiri dari karyawan tetap 324 orang, karyawan kontrak dan outsourcing selebihnya, yang tersisa sekarang 152 orang selainnya sudah pindah ke RSUD Abdul Wahab Syahrani dan mereka diorientasi ke Rumah Sakit Umum;
- Bahwa karyawan RSI yang tersisa masih masuk karena menjaga Aset Rumah Sakit Islam dan masih mendapatkan Gaji;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 51 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa aset RSI adalah Gedung Poliklinik, Gedung Rawat Inap, Gedung Yayasan, Gedung AKPER YARSI dan Rumah Dinas Dokter di Jalan Tongkol;

6. Nama : **AHMAD JONI**;
Kewarganegaraan : **INDONESIA**;
Tempat, tanggal lahir : **SAMARINDA, 11-11-1962**;
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**;
Agama : **ISLAM**;
Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**;
Alamat : **JL. SEJATI 2 NOMOR. 88 RT/RW 002/- KELURAHAN/
DESA SAMBUTAN, KECAMATAN SAMBUTAN**;

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan pekerjaan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Instalasi Pemeliharaan sarana di Rumah Sakit Islam sejak Tahun 2014 akhir menjelang 2015;
- Bahwa mulai bekerja di Rumah Sakit Islam Samarinda sebagai juru masak sejak 1 Oktober 1984;
- Bahwa Rumah Sakit Islam Samarinda berdiri sejak tanggal 19 Agustus 1987;
- Bahwa kondisi bangunan setelah ditinggal oleh Rumah Sakit Umum Abdul Wahab Syahrani yang pindah ke Jalan Dr. Bung Tomo saat itu Tahun 1984, 1985 tidak ada aktifitas (kosong);
- Bahwa ex gedung rumah sakit umum mengalami perubahan karena sudah direnovasi pada Tahun 1986;
- Bahwa pada saat saksi mulai bekerja tahun 1987 ada 2 (dua) bangunan yaitu Rumah Sakit Islam dan Poliklinik yang sekarang berlantai dua;
- Bahwa poloklinik pada tahun 1993 direnovasi menjadi dua lantai tapi kontruksinya menggunakan kayu, atapnya asbes dan lantainya dan dindingnya kayu, 2 Tahun berikutnya

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 52 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direnovasi lagi baru dipelester dinding luar, skat-skat dalam dan pondasinya ditambah tingginya pun ditambah untuk lantai dasar;

- Bahwa gedung SPK pada Tahun 2007 saat dijadikan Gadung Baru 6 (enam) lantai;
- Bahwa selain 4 (empat) Gedung tadi terdapat gedung yang ada ditaman yaitu Gedung Hemodialisa dan Endoscopy;
- Bahwa terdapat bangunan sumbangan dari BPD ada ruang Rawat Inap Pasien wanita Kelas 2 dan Kelas 3 dan Laundry disebelahnya;
- Bahwa saat Saksi ditunjukkan Bukti P-1a, P-28a, P-28b dan sepengetahuan saksi dalam proses Pembangunan yang dilakukan Rumah Sakit Islam maupun Yarsi mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi;
- Bahwa renovasi Rumah Sakit Islam sumber dananya dari Donatur yang memberi sumbangan, Wakaf, atau Hibah ;
- Bahwa Gedung VIP dibagian belakang dari Donator, Yayasan, CV. Rudina, Haji Usrok, Sumbangan Gubernur Ardan, Ibu Erna FUZIAH, PT Segara Timber, Sumber Mas Yos Sutono ada 6 Kapel yang dibangun;
- Bahwa meja dan kursi pengunjung Rumah Sakit dari PT. Rudina, Dr. Hasan Jaini ke PKT alat Rontgen;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat melalui kuasa hukumnya juga mengajukan seorang Ahli dan 6 (enam) saksi fakta atas nama:

1. Nama : **Dr. PHILIPUS M. HADJON, S.H;**
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Tempat, tanggal lahir : FLORES, TIMUR, 7 JANUARI 1945;
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI;
Agama : KATHOLIK;
Pekerjaan : DOSEN;
Alamat : JL. KENDANG SARI (YKP) BLOK P NO. 29 B
SURABAYA RT/RW 002/002 KEL/DESA KENDANG SARI,
KECAMATAN TENGGILIS MEJOYO;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 53 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat;

- Bahwa Ahli tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat;

Ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperlihatkan Bukti T-11 (objek sengketa) dari bukti tersebut Ahli berpendapat Pengujian kesewenang wenangan itu dengan rasionalitas dalam pertimbangan pada butir b bahwa mengenai tanah masih tercatat dalam aset daerah yaitu Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dan wajib menyerahkan kembali jika propinsi memerlukan, jika dilihat dari tujuan mencabut SK yaitu untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sehingga tidak ada penyimpangan dari tujuan dan tidak ada penyalahgunaan wewenang;
- Bahwa Ahli berpendapat parameter menguji legalitas berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada suatu peraturan perundang-undangan dan AAUPB jadi tidak terbatas pada konsideran mengingat, Gubernur berwenang atau tidak prosedurnya dan substansinya apabila dalam konsideran mengingat ada undang undang yang salah ini bukan parameter menguji ini tidak sah;
- Bahwa Ahli berpendapat asas keterbukaan itu berkaitan dengan *good government* atau transparansi, maksudnya Keputusan Pemerintah ini dengan memberi partisipasi pada masyarakat, keputusan partisipasi itu bisa sebelum atau sesudah keputusan diambil dan jika ada pelanggaran dan masyarakat dirugikan bisa mengajukan keberatan jadi keterbukaan itu terkait peran serta masyarakat;
- Bahwa Ahli berpendapat diukur dari tujuan mengeluarkan SK itu untuk apa, apa menyimpang dari tujuan atau tidak, dalam SK ini untuk meningkatkan/mengoptimalkan pelayanan kesehatan jadi tidak menyimpang dari tujuan, terkait dengan SK penyerahan RS oleh Pemprop ke RS AWS, apa disitu ada penyalahgunaan wewenang, prosedur dan substansi;
- Bahwa Ahli berpendapat harus dilihat dari pelaksanaan SK itu dulu yang berwenang mencabut adalah yang menerbitkan SK itu dan tidak harus melalui perundingan karena ini aset pemerintah itu tidak boleh dipinjam pakai dengan swasta harus sesama dengan pemerintah jika pemerintah Kaltim membiarkan itu salah dan apakah ada langkah

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 54 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian setelah SK itu dicabut baik terhadap pasien maupun karyawan, dari itulah untuk menguji ada tidaknya kesewenang wenangan;

- Bahwa Ahli berpendapat harus ada landasan legalitas dan sosiologisnya dalam pembuatan suatu beschikking yang diatur dalam Permendagri Nomor 54;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Buku II Pedoman Tekhnis Administrasi, Asas kecermatan yaitu kecermatan formal yang dimaksud disini adalah persiapan yang baik sebagai parameter untuk pengujian kecermatan itu;

2. Nama : **H. HERMAIN OKOL;**

Kewarganegaraan : INDONESIA;

Tempat, tanggal lahir : TENGGARONG, 12 OKTOBER 1939;

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI;

Agama : ISLAM;

Pekerjaan : PENSIUNAN PNS;

Alamat : JL. GURAMI NO.15 RT/RW 002/-, KEL/DESA SUNGAI
DAMA, KECAMATAN SAMARINDA ILIR;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pensiunan PNS terakhir Sekda Kota Balikpapan merangkap Walikota Balikpapan dari tahun 1985 dan pernah sebagai Ketua Pengurus dari tahun 2014 sampai 2015;
- Bahwa Yayasan dengan Rumah Sakit Manajemen ditangani oleh Yayasan sedangkan semua Keputusan Rumah Sakit harus melalui Ketua Pengurus Yayasan;
- Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan, Ketua Pengurus menjabat selama 5 tahun dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan dan saksi tidak sampai selesai karena diberhentikan, waktu itu jabatan Direksi habis bulan September dan saksi mengusulkan penggantian ke Pembina tetapi tidak disetujui dan saksi tidak bersedia mengganti karena saksi bertahan saksi diberhentikan;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 55 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pada tahun 2014 mengusulkan tertulis ke Gubernur berdasarkan hasil rapat pengurus dan Dewan Pembina agar tanah dan Gedung Pemerintah yang dipinjamkan kepada Yayasan supaya diambil alih oleh Pemerintah Daerah dan disetujui oleh Gubernur dan tanggapan Gubernur setuju kepengurusan yayasan dikembalikan ke Pemerintah Propinsi;

- Bahwa Saksi saat menjadi Ketua Yayasan mempelajari keadaan dan saksi diminta oleh Pembina mempelajari masalah RSI, jadi masalah pokok RSI adalah manajemen dan pelayanan dan bangunan dibelakang bermasalah dan anggaran APBD tidak ada pertanggung jawabannya, secara teknis itu ditangani secara swakelola dan saksi berkesimpulan dikembalikan saja ke Propinsi agar ditangani secara benar;
- Sebelum Gubernur mengeluarkan surat keputusan, ada rapat yang mendahului dan yang hadir Pembina Yayasan Aji Amin, Ketua Dewan Pembina Ramli Yahya, Riduansyah Pengurus Sahrudin Wakil Ketua Yayasan dan hasilnya dengan suara bulat mengembalikan RSI ke Gubernur;
- Bahwa Saksi pernah melihat Obyek Sengketa tentang pencabutan sebagaimana ditunjukkan P-1a pernah membaca di RSUD AWS pada waktu ada rapat;
- Bahwa sebagai Ketua Pengurus Saksi tidak mempunyai kewenangan mengalihkan aset RSI kepada pihak ketiga dan saksi hanya mengusulkan kepada Gubernur;

3. Nama : **H. RACHIM DINATA. DSB, Dr.;**

Kewarganegaraan : INDONESIA;

Tempat, tanggal lahir : BANDUNG, 3 JANUARI 1955;

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI;

Agama : ISLAM;

Pekerjaan : DOKTER;

Alamat : JL PUPUK UTARA IV NO. 92 RT/RW 16 Kel. DAMAI
BAHAGIA KEC. BALIK PAPAN SELATAN KOTA
BALIKPAPAN;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasanya;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 56 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Dirut RSUD AWS sejak tahun 2013;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang Objek Sengketa, pada awalnya Saksi mendapat instruksi dari Gubernur untuk melakukan perbaikan manajemen RSI ex RSU kira-kira bulan Juni 2016 nantinya Saksi diminta memperbaiki manajemen dan pelayanan RSI demi kebaikan Kaltim;
- Bahwa Saksi pada Juni 2016 di salah satu ruangan dan yang ada Dirut dan Wakil Dirut dan saksi mengajak RSI bergabung dengan RS AWS dan dari yang hadir tidak ada yang tidak setuju;
- Bahwa ada 232 orang sekarang menjadi karyawan RSUD AWS dan sudah mendapat gaji dan bekerja di RSUD AWS di Jln. DR. Sutomo;
- Bahwa saat ini sedang mengurus ijin RSI AWS dan sudah terpenuhi seperti, ijin mendirikan rumah sakit, ijin operasional rumah sakit, studi kelayakan, ijin dari BLH dan bayar PBB nya;
- Bahwa dengan ditunjukkannya Bukti T-12, Saksi mengatakan saat rapat saksi hadir dan yang hadir lainnya diantaranya Pembina dan Pak Ramli, waktu itu apa pihak RSI tidak keberatan;
- Bahwa betul saksi menandatangani Bukti P-12c bersama Ketua YARSI dan terkait Pasal 3 MOU belum dibuat kerjasamanya, pada MOU dijelaskan RSUD AWS akan mengambil alih kepengurusan dan manajemen RSI;
- Bahwa pada awalnya bulan Juni 2016 kemudian Juli 2016 ada instruksi Gubernur secara lisan, selanjutnya saksi ke RSI menayakan dan RSI siap bergabung, lalu bulan Agustus ada MOU;

4. Nama : **RIDUANSYAH JAPRI;**
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Tempat, tanggal lahir : SANGA-SANGA, 12 DESEMBER 1948;
Jenis Kelamin : LAKI- LAKI;
Agama : ISLAM ;
Pekerjaan : PENSIUNAN;
Alamat : JL RIMBAWANI NO. 33 RT/RW 003 DESA/ Kel.KARANG
ANYAR, KEC. SUNGAI KUNJANG ;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 57 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasanya;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;

Saksi dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pensiunan PNS dari Inspektorat Wilayah dan dipakai YARSI sejak tahun 2014 dan sekarang sudah berhenti karena menurut Pengurus YARSI kita harus sudah mengurangi Pengurus dan stafnya;
- Bahwa Saksi dalam SK sebagai sebagai Staf Khusus bidang Internal Audit Yayasan RSI Kalimantan Timur sejak 18 Nopember 2014 yang tupoksinya 1. Merencanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha, 2. Melakukan pengawasan usaha bidang keuangan, 3. Melakukan Evaluasi hasil usaha bidang keuangan dan 4. Menyampaikan hasil usaha dan evaluasi kepada pengurus yayasan dalam rangka mengambil kebijakan yang strategis;
- Bahwa dalam menjalankan tupoksi tersebut Saksi ingin melaksanakan tetapi setiap pelaksanaan harus ada ijin atasan dalam hal ini Ketua Pengurus tetapi selama ini yang saksi jalani bahwa keempat tugas pokok ini hampir tidak ada yang dijalankan karena tidak ada perintah perencanaan pengawasan padahal harus dilakukan setiap 6 bulan yaitu evaluasi pengawasan terhadap kegiatan terhadap hasil usaha bidang keuangan;
- Bahwa pada tanggal 1 April saksi mulai bergerak melakukan pemeriksaan disana saksi melakukan Cash Opname terhadap kas kecil dan kas besar, hasilnya yaitu a. perhitungan uang logam dan setara dengan itu = Rp.61.121.190, saldo buku khas harian = Rp. 64.020.098, sehingga terjadi kekurangan khas atau tekor, kesimpulanya keuntungan yang diperoleh RSI bulan Januari hingga Maret 2016 sebelum pajak 5,85%, untuk bulan Februari relative kecil dan tidak mungkin mengembangkan usaha dimasa depan dan kondisi RSI cenderung menurun;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan April 2016, untuk keuangan dari tahun 2015 sampai dengan April 2016 untuk keuangan RSI;

5. Nama : ADE MARIA ULFAH;

Kewarganegaraan : INDONESIA;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 58 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : SAMARINDA, 22 APRIL 1980;

Jenis Kelamin : PEREMPUAN;

Agama : ISLAM;

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;

Alamat : JL KH. USMAN BERAHIM NO.27, RT/RW. 012/Kel.
PELITA, SAMARINDA ILIR;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;

Saksi dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang bekerja RSUD AWS sejak tanggal 15 Agustus 2016 sebelumnya bekerja di RSI bagian Marketing sejak tahun 2001 sebagai perawat;
- Bahwa keadaan RSI kondisi awalnya bagus tetapi 10 (sepuluh) tahun terakhir kurang berkembang dan kurang ada perawatan;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti P-27a dan P-27b setelah ada penanda tanganan MOU;
- Bahwa pernah ada pertemuan antara RS AWS dengan RSI pada tanggal 3 Agustus 2016 saat penandatanganan MOU dan setelah MOU ada pertemuan di Kantor Gubernur dan Saksi siap bergabung dengan RS AWS dan oleh RSI yang bergabung akan dikeluarkan sebagai karyawan itu ancaman dari HRD;
- Bahwa kondisi pasca peralihan tidak nyaman karena job sudah diisi oleh orang lain;
- Bahwa saat ini karyawan yang bergabung ada 232 orang dan bila ijin RSI keluar saksi akan pindah ke RSI AWS;

6. Nama : ZAKY SYAHRIN;

Kewarganegaraan : INDONESIA;

Tempat, tanggal lahir : MELAK, 13 JULI 1970;

Jenis Kelamin : LAKI- LAKI;

Agama : ISLAM;

Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 59 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: JL PERUM PKL BLOK B PUPUK UTARA IV NO. 92

RT./RW 012, KEL/DESA SUNGAI KAPIH, KEC.

SAMBUTAN;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;

Saksi dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di RS Abdul Wahab Syaharanie bagian IT sejak 3 Agustus 2016, sebelumnya di RSI sejak tahun 1993 di bagian staf Medical Record;
- Bahwa tugas saksi di bagian IT menjaga stabilitas sistim baik software maupun hard ware;
- Bahwa Saksi mengetahui hasil audit saksi Riduansyah Djapri dan biasanya audit internal maupun external selalu mengkomparasi data baik secara digital maupun manual hasil audit baik secara digital dan hasilnya biasanya berbanding lurus;
- Bahwa pihak yayasan secara periodik biasanya dilakukan audit baik yang triwulan maupun semester dari hasil audit itu bisa disimpulkan kedepan dibawa kemana;
- Bahwa pada tahun-tahun sebelumnya hasilnya dari Unmul waktu itu disklaimer, pertanggung jawaban keuangan tidak bisa dipertanggung jawabkan artinya ada beberapa data-data yang tidak bisa dipertanggung jawabkan, hasil dari audit;
- Bahwa Saksi bekerja di RS AWS tidak ada paksaan karena ini pilihan saksi karena orang IT ini pertimbangannya selalu berdasarkan data,
- Bahwa tanggal 3 Agustus 2016 itu saksi masih terima gaji dari RS AWS dan dari RSI;
- Bahwa Saksi untuk berpindah ke RSI hanya mengikuti registrasi ulang untuk data personal;
- Bahwa Saksi di RS AWS adalah karyawan kontrak BUMD, tetapi apa yang didapat di RSI tidak berkurang termasuk jaminan kesehatan seperti BPJS jaminan pension yang sudah diperhitungkan hanya statusnya berbeda, di RS AWS karyawan kontrak sedangkan di RSI karyawan tetap dengan catatan dievaluasi;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 60 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum perpindahan seingat saksi pernah ada sosialisasi di ruang rapat dan disampaikan yaitu wacana RSI yaitu mengenai tata kelola rumah sakit ini dihadiri oleh Direksi RSI dan RS AWS;

- Bahwa tahun 2012 ada demo karyawan RSI menuntut agar pengelolaan RSI dikembalikan ke Propinsi;

7. Nama : **ISMIT KUSASIH**;
Kewarganegaraan : INDONESIA;
Tempat, tanggal lahir : SAMARINDA, 19 SEPTEMBER 1968;
Jenis Kelamin : LAKI- LAKI;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL;
Alamat : PERUM PINANG MAS BLOK E1, KEL. SEMPAJA SELATAN, KEC. SEMPAJA UTARA, SAMARINDA;

- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Penggugat maupun Kuasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan keluarga dengan Tergugat maupun Kuasanya;

Saksi dibawah sumpah dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan hari ini dilantik sebagai Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan sebelumnya Kepala Bidang Perijinan SDM, Regulasi dan Jaminan Kesehatan selama 5 tahun;
- Bahwa Tupoksi saksi melakukan kebijakan bidang kesehatan dalam hal pelayanan perijinan, Regulasi, SDM Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
- Bahwa saksi pernah terima permohonan ijin operasional RSI pernah tanggal 5 April 2016 yang diajukan oleh yayasan RSI;
- Bahwa sesuai Permenkes ketika menerima berkas melakukan pemeriksaan berkas dan hingga berakhirnya ijin tanggal 16 Nopember 2016 kita belum mengeluarkan ijin RSI yang diajukan oleh YARSI;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 61 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika dilihat dokumen yang diajukan secara detail ada satu hal masalahnya adalah kepemilikan tanah, karena dalam pasal 67 Permenkes No. 56 tahun 2014 butir F mengharuskan memiliki sertifikat tanah an. Rumah sakit;

- Bahwa dalam proses perkembangan pengurusan mendapat tembusan surat gubernur berisi Objek Sengketa tanggal 25 Juli 2016 tentang penyerahan RSI ke RS AWS;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berkas ada visitasi pendahuluan dari Dinas Kesehatan turun ke lapangan tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa pertimbangan tidak diterbitkannya izin operasional tidak hanya sertifikat saja tetapi MOU mengenai kesepakatan peralihan Pengelolaan dan Manajemen dan juga SK Gubernur;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani untuk memberikan penjelasan terkait pihak ketiga (intervensi), terhadap hal tersebut dalam Persidangan tertanggal 8 Nopember 2016 pihak RSUD Abdul Wahab Syahrani menyatakan tidak menggunakan haknya untuk menjadi pihak dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada Persidangan telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 25 Januari 2017 dan Tergugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 26 Januari 2017 melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai pada Duduk Sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam sengketa ini yang selanjutnya akan disebut “Objek Sengketa” adalah Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 62 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan

Timur Samarinda (lihat bukti P-1a = T-11);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Eksepsi dalam surat Jawabannya tertanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa sebelum memperitmbangkan Eksepsi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dibatasi secara limitatif pada Pasal 2, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa mengenai Sengketa Tata Usaha Negara diatur pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa *a quo* terjadi akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dengan terlebih dahulu mencermati unsur, sifat, dan kriteria keputusan yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 63 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka 9 tersebut diatas dengan mencermati isi Objek Sengketa, maka dapat ditentukan bahwa Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Kalimantan Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam konsiderannya yang ditujukan langsung kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur (Penggugat) dimana keputusan tersebut tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut oleh pejabat tata usaha negara lainnya (bersifat final) dan telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa pencabutan hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum, dengan demikian Objek Sengketa telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menentukan apakah gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya perihal diterimanya Objek Sengketa oleh Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2016 yang dikuatkan dengan Keterangan Saksi Agus Setiawan dan atas dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka dengan didaftarkanya Gugatan *in casu* di Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 9 September 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 64 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sengketa ini telah memenuhi kriteria suatu sengketa tata usaha negara dan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara,

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut selengkapanya sebagaimana terurai pada bagian Duduk Sengketa putusan ini yaitu mengenai kedudukan Penggugat (*legal standing*) dengan dalil bahwa yang berhak mengajukan Gugatan adalah Dewan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur, bukan Penggugat *in casu* yang merupakan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap Eksepsi Tergugat tersebut dalam Replik secara tertulis tertanggal 8 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kedudukan hukum dan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *in litis*, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa ;

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Pasal 53 ayat (1) tersebut di atas, maka yang memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah;

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan subjek hukum perdata berupa badan hukum berbentuk yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 9 tanggal 15 Pebruari 1986 yang

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 65 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya di dalam Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 20 Oktober 2001 pada Pasal 13 ayat (1)

menentukan bahwa Ketua bersama-sama dengan seorang anggota pengurus lainnya berhak bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili yayasan di dalam dan di luar pengadilan (lihat bukti P-2a, 2b);

Menimbang, bahwa Dewan Pengurus Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 6 Juni 2016 yaitu Dr. H. Ajie Syirafuddin sebagai Ketua dan Drs. Awang Asmauddin sebagai Sekretaris dan keduanya masih aktif menjabat sampai saat Gugatan *in litis* didaftarkan (lihat Bukti P21), maka dengan demikian Penggugat yang dalam Gugatan ini diwakili oleh Dr. H. Ajie Syirafuddin dan Drs. Awang Asmauddin dalam kapasitasnya selaku Pengurus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal gugatan dan Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara *a quo* dan untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa *in casu*, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan keberatan Penggugat terhadap keberadaan kuasa hukum Tergugat terkait adanya 2 (dua) surat kuasa khusus dalam hal penunjukkan kuasa hukum untuk mewakili Tergugat *in casu*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan keberatannya baik secara lisan dalam Persidangan (lihat Berita Acara Persidangan tertanggal 18 Oktober 2016) dan secara tertulis sebagaimana yang dituangkan dalam Replik tertanggal 8 Nopember 2016 dan Kesimpulan Penggugat tertanggal 25 Januari 2017 dengan dalil bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata yang menyatakan bahwa :

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 66 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengangkatan seorang penerima kuasa baru untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa penerima kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya pengangkatan itu kepada orang yang disebut belakangan”;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan tersebut Penggugat berpendapat dengan Tergugat menunjuk Kuasa Hukum yang baru yaitu Jaksa Pengacara Negara, maka memiliki konsekuensi hukum bahwa Kuasa Hukum dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2016 tidak berhak mewakili Tergugat dalam persidangan sengketa ini;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 15 Nopember 2016 yang menyatakan bahwa penunjukan Kuasa Hukum pada Surat Kuasa Khusus yang kedua bukan merupakan pergantian kuasa hukum melainkan penambahan kuasa hukum yaitu menunjuk Jaksa Pengacara Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Majelis Hakim mempedomani ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

“Pemberian Kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa”

2. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya;*
- 2. Kecapakan untuk membuat suatu perikatan*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang;*

3. Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

“Pemberian kuasa berakhir dengan penarikan kembali kuasa penerima kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa; dengan meninggalnya, pengapuan atau pailitnya, baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa dengan kawinnya perempuan yang memberikan atau menerima kuasa”;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 67 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

Republik Indonesia

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

5. Pasal 3 huruf a Peraturan Jaksa Agung Nomor 040/A/JA/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi Dan Wewenang Perdata Dan Tata Usaha Negara

“Bantuan hukum adalah tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi, pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pemberian kuasa merupakan suatu persetujuan dengan harus memenuhi syarat sahnya suatu persetujuan dan dapat berakhir oleh karena alasan-alasan tertentu, maka dengan memperhatikan masing-masing isi Surat Kuasa tertanggal 29 September 2016 dan tertanggal 11 Oktober 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa oleh Tergugat dalam 2 (dua) surat kuasa khusus tidak serta merta dapat diartikan sebagai penarikan kuasa terhadap Penerima Kuasa yang pertama karena klausul penarikan kuasa tidak dicantumkan dalam kedua surat kuasa khusus *a quo*, sehingga baik pemberi kuasa maupun seluruh penerima kuasa mengetahui dan bersepakat atas penambahan kuasa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan pemberian kuasa tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat telah memenuhi syarat formal suatu surat kuasa khusus dan tidak terdapat alasan hukum untuk menyatakan bahwa pemberian kuasa yang pertama telah berakhir, oleh karena itu Para Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2016 tetap berhak mewakili Tergugat bersama-sama Jaksa Pengacara Negara di Persidangan *in litis* dan keberatan Penggugat terhadap hal tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 68 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *in casu* dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-30, 5 (lima) orang saksi, dan 1 (satu) orang Ahli yang keseluruhan rincian bukti, keterangan saksi, dan ahli terurai pada Duduk Sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang terdiri dari Bukti T-1 hingga Bukti T-20, mengajukan 6 (enam) orang saksi, dan 1 (satu) Ahli;

Menimbang, bahwa dari proses jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam Persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* yang harus diuji adalah keabsahan hukum (*rechtsmatigheid toetsing*) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu apakah Objek Sengketa baik dari segi kewenangan, prosedural, maupun substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga harus dipertahankan atau sebaliknya dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat untuk menjawab permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang baik dari segi materi, ruang, maupun waktu dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mencermati isi Objek Sengketa *in casu* khususnya pada bagian “Menetapkan” diantaranya menyebutkan bahwa:

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 69 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217

Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pamakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;

2. Menunjuk Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrane untuk memanfaatkan dan mengelola lebih lanjut terhadap Ex. Gedung Rumah Sakit Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Objek Sengketa tersebut diatas, Tergugat telah menetapkan 2 (dua) tindakan hukum dalam satu surat keputusan, yaitu berupa pencabutan hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum yang didasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat pada tahun 1986 dan penunjukkan pemanfaatan ex gedung rumah sakit umum kepada pihak lain, oleh karena itu Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat berwenang dalam menetapkan kedua tindakan hukum tersebut (lihat Bukti P-1a=T-11, P-1b=T-2);

Menimbang, bahwa dalam pengujian terkait kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *in casu*, Majelis Hakim mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi peraturan dasarnya meski ketentuan tersebut tidak disebutkan dalam konsideran Objek Sengketa dan hal tersebut juga bersesuaian dengan pendapat Ahli Prof Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. yang pada pokoknya menyatakan bahwa parameter untuk menguji legalitas berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga tidak terbatas pada konsideran mengingat suatu surat keputusan, seandainya terdapat salah pencantuman peraturan perundang-undangan pada konsideran mengingat, hal ini bukan parameter untuk menguji ini tidak sah atau tidaknya keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawaban, Duplik, dan Kesimpulan menyebutkan bahwa landasan hukum penerbitan Objek Sengketa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat terkait penerbitan Objek Sengketa diatur secara tegas dalam ketentuan sebagai berikut:

1. **Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**
Kepala daerah mempunyai tugas :

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 70 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
 - b. *s/ d f.;*
 - g. *melakukan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah

Pasal 5

Ayat (1) : Gubernur / Bupati / Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah;

Ayat (2) : Pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

- a. *menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah;*
- b. *menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan;*
- c. *s/d h.;*

Pasal 14

Status Penggunaan Barang Milik Negara / Daerah ditetapkan oleh :

- a. *Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau*
- b. *Gubernur / Bupati / Walikota, untuk Barang Milik Daerah.*

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas jelas mengatur kewenangan Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah yang memiliki kewenangan menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan;

Menimbang, bahwa kewenangan menetapkan penggunaan dan pemanfaatan haruslah dimaknai tidak sebatas hanya pada kewenangan pemberian hak penggunaan dan pemanfaatan, namun juga meliputi kewenangan dalam mencabut/ mengakhiri hak penggunaan dan pemanfaatan yang bersesuaian dengan asas hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 71 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dengan sendirinya berwenang mencabut atau membatalkannya (Asas *Contrarius Actus*);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Ex Gedung Rumah Sakit Umum di Jalan Gurami merupakan aset/barang milik daerah (lihat Bukti P-1a = T-11, P-1b = T-2);
- Bahwa Ex Gedung Rumah Sakit Umum berada di atas tanah yang merupakan aset/ barang milik daerah yang diatasnya telah terbit sertifikat hak pakai (lihat Bukti P-9 = T-4);
- Bahwa Penggugat adalah pemegang hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan timur Nomor 217 Tahun 1986 tanggal 29 Juli 1986 tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum yang terbitkan oleh Tergugat (lihat Bukti P-1b = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai ketentuan yang mengatur dan penilaian terhadap fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gubernur Kalimantan Timur yaitu Tergugat *in casu* memiliki kewenangan baik dalam hal mencabut hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum atas nama Penggugat maupun dalam menetapkan Rumah Sakit Abdul Wahab Syahrani untuk memanfaatkan dan mengelola ex gedung tersebut sebagaimana yang dimaksudkan dalam Objek Sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa meski Tergugat secara hukum memiliki kewenangan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah dan ex gedung rumah sakit umum yang telah digunakan oleh Penggugat berada di atas tanah / aset milik Tergugat (lihat Bukti P-1b = T-2, P-9 = T-4, & T-3), namun Tergugat tetap wajib memperhatikan aspek prosedur dalam menetapkan penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa secara prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 72 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 10

“Pemanfaatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara / Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan”

2. Pasal 5

Ayat (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah

Ayat (4) Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab

a. s/d b.;

*c. **mengajukan usul** Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota;*

d. s/d g. ;

3. Pasal 21

(1) Barang Milik Daerah dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Gubernur / Bupati / Walikota;

*(2) Pengalihan status Penggunaan Barang Milik daerah dapat pula dilakukan berdasarkan inisiatif dari Gubernur / Bupati / Walikota, dengan **terlebih dahulu memberitahukan** maksudnya tersebut kepada Pengguna Barang;*

4. Pasal 26

(1) Pemanfaatan Barang Milik Negara / Daerah dilaksanakan oleh;

b. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang;

*(2) Pemanfaatan Barang Milik Negara / Daerah dilaksanakan berdasarkan **pertimbangan teknis** dengan memperhatikan kepentingan Negara / daerah dan kepentingan umum;*

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 73 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Pasal : bahwa yang dimaksud dengan “pertimbangan teknis” antara lain berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Negara / Daerah dan rencana penggunaan;

Menimbang, bahwa kaidah norma yang terkandung dalam ketentuan pasal tersebut diatas mengatur prosedur penetapan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang dimulai dari pengajuan usul pemanfaatan oleh Pengelola Barang Milik Daerah untuk mendapat persetujuan dari Tergugat yang dilaksanakan berdasarkan suatu pertimbangan teknis dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang sedang menggunakan Barang Milik Daerah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan tentang tata cara/ prosedur pemanfaatan barang milik daerah tersebut tidak mengatur secara khusus tentang tata cara/ prosedur pencabutan hak pemakaian barang milik daerah, maka untuk menentukan alat uji terhadap tindakan prosedural Tergugat terkait pencabutan hak pemakaian Barang Milik Daerah, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan esensi dari suatu peristiwa hukum sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa yaitu pencabutan hak pemakaian atas Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati esensi atau sifat dari tindakan pencabutan hak pemakaian oleh Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan hak pemakaian termasuk dalam tindakan pemanfaatan dalam rangka mengelola dan manatausahakan barang milik daerah, dengan demikian terhadap ketentuan terkait prosedur pemanfaatan barang milik daerah juga harus dimaknai sebagai prosedur yang berlaku baik terhadap pemberian maupun pencabutan hak pemakaian Barang Milik Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menentukan bahwa dengan dicabutnya hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum atas nama Penggugat dan kemudian menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syahrani untuk memanfaatkan ex gedung rumah sakit umum tersebut, maka tindakan Tergugat tersebut termasuk dalam jenis tindakan pengalihan status penggunaan sehingga terhadap prosedur penerbitan Objek Sengketa juga berlaku ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat terkait dengan prosedur penerbitan Objek Sengketa adalah apakah Tergugat dalam mencabut dan

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 74 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan hak pemanfaatan terhadap barang milik daerah telah melalui rangkaian prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)?;

Menimbang, bahwa apabila persoalan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tentang prosedural pemanfaatan Barang Milik Daerah, maka menurut penilaian Majelis Hakim yang harus dibuktikan adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu* telah melalui rangkaian pengusulan, pertimbangan teknis, dan pemberitahuan terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3),(4), jo. Pasal 21 jo. Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah?;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah diperlukan adanya usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang diajukan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum berdasarkan jawab-jinawab, bukti surat, keterangan saksi, maupun pengakuan Para Pihak di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya usulan Sekretaris Daerah yang diajukan kepada Tergugat baik berupa usul pencabutan hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum atas nama Penggugat maupun usul penetapan pemanfaatan barang milik daerah atas nama RSUD Abdul Wahab Syahrani, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak melewati prosedur pengusulan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa apakah didasarkan suatu pertimbangan teknis berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dengan terlebih dahulu mencermati fakta hukum yang terungkap di Persidangan sengketa ini;

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 75 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Alat Bukti yang diajukan Para Pihak di Persidangan, Majelis

Hakim tidak menemukan adanya fakta hukum yang membuktikan adanya suatu pertimbangan teknis yang dibuat/ disusun sebelum Objek Sengketa diterbitkan dan untuk itu telah membebankan kepada Tergugat guna membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap beban pembuktian tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak dapat membuktikan adanya pertimbangan teknis atau yang dipersamakan dengan itu yang lazim ditemukan dalam praktik administrasi negara seperti kajian teknis, telaahan staf, maupun bentuk lainnya yang berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah yang akan dicabut hak pemakaiannya serta rencana Penggunaan terhadap pihak yang akan memanfaatkannya kemudian sebagai landasan atau pertimbangan bagi Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu adanya pertimbangan teknis sebelum Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara menetapkan suatu keputusan guna mempersiapkan dengan cermat dan meneliti semua faktor serta keadaan yang relevan dengan materi keputusan agar terpenuhinya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan sebagaimana yang diamanatkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d tersebut adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/ atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/ atau pelaksanaan keputusan dan/ atau tindakan sehingga keputusan dan/ atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/ atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan;

Menimbang, bahwa pemenuhan Asas Kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dikemukakan juga oleh Ahli pada Persidangan *in casu*, Prof Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dan Dr. Anwar, S.H., M.Hum pada pokoknya berpendapat bahwa dalam pengambilan keputusan harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) diantaranya adalah Asas Kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 76 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *in casu* berupa penetapan pencabutan dan pemberian hak pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan tanpa berdasarkan suatu pertimbangan teknis sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dan menyimpang dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu Asas Kecermatan sebagai prinsip dan acuan Tergugat dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat sebagai pemegang hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum dalam rangka pengalihan status penggunaan barang kepada pihak lain yaitu RSUD Abdul Wahab Syahrani;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pengalihan status penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana terurai diatas, dengan tegas ditentukan bahwa Tergugat menetapkan pengalihan status penggunaan barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut kepada pengguna barang yang dalam sengketa ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan adanya unsur pemberitahuan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara / Daerah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga diatur bahwa :

Pasal 46

Ayat (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memberikan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat mengenai dasar hukum, persyaratan, dokumen, dan fakta yang terkait sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang dapat menimbulkan pembebanan bagi Warga Masyarakat;

Ayat (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan klarifikasi dengan pihak yang terkait secara langsung;

Pasal 47

Dalam hal keputusan menimbulkan pembebanan bagi warga masyarakat sebagaimana dimaksud

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 77 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 46 ayat (1), maka Badan/ Pejabat Pemerintahan Wajib memberitahukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 48

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 tidak berlaku apabila;

- a. Keputusan yang bersifat mendesak dan untuk melindungi kepentingan umum dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan;*
- b. Keputusan yang tidak mengubah beban yang harus dipikul oleh Warga Masyarakat yang bersangkutan; dan/atau*
- c. Keputusan yang menyangkut penegakan hukum*

Menimbang, bahwa setelah mencermati ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberitahuan, sosialisasi, dan klarifikasi merupakan prosedur yang harus dipenuhi Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa, dengan memperhatikan sifat tindakan yaitu berupa keputusan yang menimbulkan pembebanan, khususnya kepada Penggugat, sebagai pihak yang secara faktual sedang memanfaatkan ex gedung rumah sakit umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga dengan seksama memperhatikan bidang kegiatan yang dilaksanakan Penggugat selama ini yaitu pelayanan kesehatan berbentuk Rumah Sakit, artinya pemanfaatan ex gedung rumah sakit umum tersebut selama ini berhubungan dengan kepentingan umum yang tidak hanya menyangkut kepentingan Penggugat namun juga kepentingan warga masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit tersebut, sehingga prosedur pemberitahuan, sosialisasi, dan klarifikasi tidak dapat dikesampingkan untuk alasan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam konsideran Objek Sengketa (lihat Bukti P-1a = T-11) dan tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk meniadakan ketentuan mengenai pemberitahuan tersebut diatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, prosedur pemberitahuan, sosialisasi, dan klarifikasi merupakan bentuk dari penerapan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Asas Keterbukaan

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 78 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam Penjelasan Pasal tersebut menguraikan bahwa Asas Keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;

Menimbang, bahwa Keterangan Ahli Prof Dr. Philipus M. Hadjon, S.H. dalam Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa asas demokrasi dalam prosedur berkenaan dengan Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan mewajibkan pemerintah secara aktif dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu permohonan atau suatu rencana tindak pemerintah dan pada akhirnya keterbukaan pemerintah ini memungkinkan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati diaturnya mekanisme mengenai pemberitahuan, sosialisasi, dan klarifikasi, maka tujuan dan maksud pemberitahuan tersebut dapat dimaknai sebagai sarana musyawarah guna mencapai mufakat dalam pengambilan suatu keputusan yang melibatkan peran serta masyarakat dan diharapkan dapat menjadi langkah preventif bagi Para Pihak yang terlibat maupun yang nantinya terkena dampak dari penerbitan suatu keputusan agar tidak berujung pada suatu sengketa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Wakil Gubernur melalui surat memberitahukan Penggugat perihal Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan telah ditanggapi Penggugat dalam surat balasannya (lihat Bukti T-7, T-8, T-15);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan rapat/ pertemuan guna membahas pembentukan *Holding Company* (lihat Bukti T-9, T-10, P-8 bersesuaian dengan Keterangan Saksi Muhammad Sadik Sahil dan Dr. H. Rachim Dinata, DSB.);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pengalihan Manajemen Operasional Pengelolaan Rumah Sakit Dari Rumah Sakit Islam Kepada RSUD Abdul Wahab Syahrani (lihat Bukti P-12c);
- Bahwa Penggugat memanfaatkan ex gedung rumah sakit umum di Jalam Gurami untuk fasilitas pelayanan kesehatan berupa Rumah Sakit Islam Samarinda berdasarkan izin usaha dan izin penyelenggaraan rumah sakit (lihat Bukti P-3, P-4, P-5a, P-5b);

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 79 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Rumah Sakit Islam Samarinda berdiri sejak tahun 1987 (Berdasarkan Keterangan Muhammad Sadik Sahil dan Ahmad Joni);

- Bahwa Penggugat telah melakukan renovasi terhadap ex gedung rumah sakit umum (lihat Bukti P-11 dan Keterangan Saksi Ahmad Joni);
- Bahwa Penggugat dalam melaksanakan perbaikan gedung ex rumah sakit umum menggunakan dana yang berasal dari yayasan, sumbangan, dan wakaf (Berdasarkan Keterangan Saksi Muhammad Sadik Sahil, Ahmad Joni, dan Agus Setiawan);
- Bahwa Penggugat telah membangun gedung baru di lahan / lokasi ex gedung rumah sakit umum dengan sepengetahuan Tergugat dan telah memperoleh izin mendirikan bangunan diantaranya paviliun rawat inap dan Gedung 6 lantai (lihat Bukti P-28a, P-28b, P-29, & P-30 dan berdasarkan Pemeriksaan Setempat tanggal 6 Januari 2017);
- Bahwa selama pemanfaatan ex gedung rumah sakit umum oleh Penggugat tidak pernah ada teguran maupun sanksi terkait penyalahgunaan peruntukan hak pakai dari Tergugat (Keterangan Saksi Muhammad Sadik Sahil);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah terurai diatas, Penggugat telah memanfaatkan ex gedung rumah sakit umum di Jalan Gurami Samarinda sebagai Rumah Sakit Islam Samarinda sejak tahun 1987, dan dalam masa 30 (tiga puluh) tahun pemanfaatannya Penggugat telah melayani masyarakat umum dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan juga melakukan perbaikan ex gedung rumah sakit umum serta melengkapinya dengan fasilitas dan peralatan penunjang kesehatan yang dananya tidak hanya berasal dari Penggugat sendiri, namun juga dari wakaf dan sumbangan pihak donatur, serta telah melakukan pembangunan beberapa bangunan baru di sekitar ex gedung rumah sakit umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemanfaatan ex gedung rumah sakit umum oleh Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat tidak pernah mendapat sanksi maupun teguran dari Tergugat terkait penyimpangan dalam penggunaan sebagaimana yang ditetapkan oleh Tergugat dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 (lihat Bukti P-1b = T-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdapat faktor ekonomis dan sosiologis yang tidak dapat diabaikan oleh Tergugat dan seyogyanya menjadi perhatian Tergugat

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 80 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mengambil keputusan dalam mencabut hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan dilaksanakannya prosedur pemberitahuan, sosialisasi, dan klarifikasi dalam penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah untuk menginformasikan sekaligus memperoleh kesepakatan dalam hal perhitungan nilai materiil, tenggang waktu, mekanisme dan solusi alternatif terhadap pelaksanaan peralihan status penggunaan yang bersifat teknis dimana hal tersebut harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan proporsionalitas mengingat bidang kegiatan Penggugat adalah Rumah Sakit yang tidak dapat dihentikan secara tiba-tiba tanpa adanya tenggang waktu dalam persiapan pelaksanaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung Tergugat tidak dapat membuktikan telah menjalankan rangkaian kegiatan berupa pemberitahuan baik dalam bentuk sosialisasi, klarifikasi, maupun rapat musyawarah yang secara khusus membahas tentang rencana pengalihan status penggunaan ex gedung rumah sakit umum berupa pencabutan hak pemakaian dan menetapkan RSUD Abdul Wahab Syahrani untuk memanfaatkannya kemudian, namun justru membahas mengenai pengalihan operasional atau manajemen Rumah Sakit Islam Samarinda kepada RSUD Abdul Wahab Syahrani tanpa menyebutkan adanya rencana pencabutan hak pemakaian Penggugat tersebut (lihat Bukti T-9, T-10, P-8 bersesuaian dengan Keterangan Saksi Muhammad Sadik Sahil dan Dr. H. Rachim Dinata, DSB.);

Menimbang, bahwa terkait surat pemberitahuan dari Wakil Gubernur kepada Penggugat melalui tentang Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah, terhadap surat tersebut Penggugat telah menanggapi dalam surat balasan (lihat Bukti T-7, T-8, T-15), namun dalam rentang waktu surat balasan hingga diterbitkannya Objek Sengketa tidak ada tindak lanjut / realisasi dari Tergugat dalam pelaksanaan surat tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim memperhatikan isi dan maksud surat dari Wakil Gubernur tersebut dan tidak menemukan pernyataan yang secara jelas dan tegas menyebutkan akan adanya pencabutan hak pemakaian atas nama Penggugat dalam jangka waktu tertentu, maka berdasarkan penilaian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Penertiban Penggunaan dan/atau Pemanfaatan Barang Milik Daerah *aquo* tidak dapat dianggap sebagai suatu tindakan pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 21

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 81 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara

/ Daerah;

Menimbang, bahwa selain ditemukannya fakta hukum mengenai tidak adanya pemberitahuan sebelum Objek Sengketa diterbitkan, Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum lainnya yaitu bahwa sebelum Objek Sengketa diterbitkan tidak pernah ada musyawarah yang melibatkan Penggugat guna membahas penghitungan nilai aset yang dimiliki masing-masing pihak atas ex gedung rumah sakit umum termasuk aset lainnya seperti fasilitas alat kesehatan yang terkait dengan ex gedung tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat telah melanggar prosedur pengalihan status penggunaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara / Daerah *jo.* Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Keterbukaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas menunjukkan adanya tindakan Tergugat yang tidak menjalankan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yang seharusnya menjadi pedoman dan acuan Tergugat dalam tindakannya baik berupa pencabutan maupun penetapan pemanfaatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sengketa ini telah menguji aspek kewenangan maupun prosedural dalam penerbitan Objek Sengketa dan berkesimpulan bahwa Tergugat secara hukum memiliki kewenangan untuk menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang dalam sengketa ini adalah ex gedung rumah sakit umum di Jalan Gurami Samarinda, namun dalam prosedur pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa dalam kajian hukum administrasi negara, tujuan pembentukan peradilan tata usaha negara diantaranya adalah bersifat korektif (pengoreksi) dan perfektif

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 82 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyempurnaan) sikap tindak Tergugat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga apabila Tergugat nantinya akan mengeluarkan suatu keputusan terhadap peristiwa hukum yang serupa dapat melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara hukum melakukan maladministrasi dalam prosedur penerbitan Objek Sengketa maka terhadap substansi penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan;

DALAM PENUNDAAN

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa sebagaimana yang dimohonkan Penggugat dalam Gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan pada pokoknya bahwa permohonan penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, dengan demikian keadaan mendesak merupakan syarat utama untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dalam sengketa ini adalah keputusan pencabutan hak pemakaian ex gedung rumah sakit umum berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tertanggal 25 Juli 2016 kepada Penggugat (lihat bukti P-1a = T-11);

Menimbang, bahwa permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya berdasarkan alasan yang pada pokoknya terkait kegiatan operasional rumah sakit karena adanya dualisme manajemen dalam pengelolaan rumah sakit dan terganggunya aktivitas pelayanan kepada masyarakat yang kembali ditegaskan Penggugat dalam Persidangan dengan menitikberatkan pada tujuan dimohonkannya penundaan agar aktivitas pelayanan rumah sakit

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 83 dari Hal. 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berjalan terkait izin operasional rumah sakit yang berakhir pada tanggal 15 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan tujuan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim memaknai bahwa izin operasional dan izin pemakaian ex gedung rumah sakit umum merupakan jenis ketetapan yang berbeda baik dari isi, objek penggunaannya, dan tujuan penggunaannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa letak mendesak yang dimaksud Penggugat bukan terhadap penundaan pemberlakuan Objek Sengketa yang berupa pencabutan hak pemakaian, namun sifat mendesak terhadap diperolehnya perpanjangan izin operasional Rumah Sakit Islam Samarinda, dengan demikian alasan permohonan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak terhadap Objek Sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok sengketa dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa ini hanya dipakai alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 84 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 180/K.419/2016 Tanggal 25 Juli 2016 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 217 Tahun 1986 Tentang Penyerahan Hak Pemakaian Ex Gedung Rumah Sakit Umum Jalan Gurami Samarinda Kepada Yayasan Rumah Sakit Islam Kalimantan Timur Samarinda;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 781.000,- (*tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 2 FEBRUARI 2017, oleh Kami MARIA FRANSISKA WALINTUKAN, S.H.sebagai Hakim Ketua Majelis, TAMADO DHARMAWAN. S., S.H., M.H., dan TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari RABU, tanggal 8 FEBRUARI 2017, oleh

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 85 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh WINARJI DIAN KENEDI, S.H. sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Tamado Dharmawan. S., S.H., M.H.

Maria Fransiska Walintukan, S.H.

Trisoko Sugeng Sulisty, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Winarji Dian Kenedi, S.H.

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 86 dari Hal. 87

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 29/G/2016/PTUN.SMD:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- A T K	: Rp.	100.000,-
- Panggilan	: Rp.	190.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	400.000,-
- Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Materai Putusan	: Rp.	12.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-

JUMLAH	: Rp.	781.000,-
--------	-------	-----------

(tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 29/G/2016/PTUN-SMD Hal. 87 dari Hal. 87